

SKRIPSI



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
ARISAN HAJI**

OLEH:

FIRDA MUTIARA

B 111 09 270

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:


FIRDA MUTIARA

B 111 09 270

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada 21 Februari 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. DR. Soekarno Amaraera, S.H..
NIP. 1943 03 10 1973 02 100 1

Sekretaris



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 1968 01 04 1993 03 100 2

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. DR. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 1963 04 19 1989 03 100 3

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FIRDA MUTIARA

No. Pokok : B111 09 270


Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Haji

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013

Dekan


Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 19641231 198811 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : FIRDA MUTIARA
Nomor Induk : B 111 09 270
Bagian : Hukum Perdata
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
ARISAN HAJI

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan dalam Seminar Skripsi.


Makassar, 25 Januari 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Soekarno Aburaera, S.H
NIP. 19430310 197302 1 001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H
NIP. 19680104 199303 1 002

ABSTRAK

FIRDA MUTIARA (B 11109 270), TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI , skripsi ini dibawah bimbingan Soekarno Aburaera selaku pembimbing I dan Achmad selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan Ongkos Naik haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mempengaruhi sistem pelaksanaan arisan haji. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan juga untuk mengetahui mekanisme dalam arisan haji dan tanggung jawab dari bandar arisan apabila ada yang melakukan wanprestasi serta bagaimana islam memandang pelaksanaan ibadah haji melalui mekanisme arisan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sumber data dalam penelitian ini antara lain hasil wawancara dengan tokoh-tokoh organisasi Islam di kota Makassar, akademisi, travel penyedia jasa pemberangkatan haji dan penulis juga mewawancarai pihak-pihak terkait seperti mereka yang pernah atau sementara mengikuti arisan tembak.

Untuk mengkaji permasalahan digunakan penelitian yuridis normatif-filosofis yang bersifat kualitatif dan komparatif. Penelitian adalah penelitian kepustakaan, bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Penulis juga melakukan penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti mengenai perjanjian arisan haji. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada. Penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian arisan haji lahir karena adanya masalah biaya yang menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga dibuat mekanisme yang memudahkan seseorang untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaannya secara hukum, perjanjian arisan haji ini memiliki banyak kelemahan. Misalnya dari sudut keadilan, karena peserta diwajibkan menanggung sendiri biaya haji jika terjadi perubahan ONH atau BPIH. Kemudian rentannya terjadi wanprestasi karena lamanya jangka waktu pelaksanaan arisan haji. Kemudian pro dan kontra pelaksanaan ibadah haji melalui sistem arisan dari kacamata Islam. Pelaksanaan ibadah haji tidak boleh memaksakan diri dalam pelaksanaannya. Ibadah haji ini hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik dan harta yang cukup atau berlebih. Sehingga jika ia tidak memiliki kemampuan, tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga untuk Nenek penulis, Hudaya, yang selama ini telah merawat dan menemani penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusannya, yang mengajarkan penulis tentang sabar dan ikhlas. Kepada kedua orang tua penulis, Abdullah Tarjono dan Sahrida, S.Km. yang senantiasa

merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada adik-adik penulis, Muhammad Fadli dan Muhammad Fiqrih yang setiap saat mengisi hari-hari penulis dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa. Kakak penulis Dewi Sintha yang telah menjadi seseorang yang pengertian menghadapi penulis selama duduk dibangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa selesainya Skripsi ini bukan karena kemampuan dan usaha penulis sendiri, tetapi karena bantuan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata dan Ibu Dr. Sri Susyanti, S.H., M.H. selaku sekretaris bagian Hukum Perdata yang telah banyak memberikan saran dan bantuan kepada penulis
3. Bapak Prof. Dr. Soekarno Aburaera, S.H selaku Pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Achmad S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Dewan Penguji, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Ibu Dr. Oky Deviani, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Inneke Lihawa, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Maasba Magassing, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik atas waktu dan nasihat yang dicurahkan kepada penulis selama menempuh pendidikan strata-1;
7. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Kepada Narasumber Prof. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini;
10. Kepada Narasumber, KH. Jayatun, Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang telah

meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini;

11. Kepada Narasumber H. Sarro Baddu, staff Haji dan Umroh Departemen Agama Kota Makassar, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini;

12. Kepada Narasumber Dr. H. Muammar bakry, LC. MA, sekertaris fatwa MUI provinsi Sulawesi Selatan, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini;

13. Kepada Narasumber Hasniati dan A. Wahyuni Paramitha, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini;

14. Seluruh kakak-kakak, dan adik-adik di ALSA Lc Unhas, yang telah banyak memberikan masukan, motifasi, bantuan, dan pengalaman yang sangat berharga. Perkenankan penulis menyebut beberapa nama: Kak Adi, Kak Accul, Kak Ilo, Kak Arsi, Kak Syawal, Kak Ago, Kak Syafril hajir, Kak Ius, Kak Rafika, Kak Akin, Kak Pa'le, Kak Randi, Kak Nia, Kak Shawir, Kak Okky, Kak Madong, Kak Ippank, Muh. Ridwan Saleh, Nurdiansah, Zulkifli Mukhtar, St. Hardianti, Jumardi, Pia Ardiyagarini, dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebut satu persatu;

15. Teman-teman angkatan penulis di ALSA, angkatan 15 ALSA Lc Unhas dan teman-teman pengurus ALSA Lc Unhas periode 2010-2011, Aulia Susantri, Isak Purwanto, Wira Pratiwi, A. Afrianti, Dewi Chaerati, Ardi;

16. Sahabat-sahabat yang jauh di mata namun dekat dihati Filda Ladamay, Desrina Tamrin, Ade Aboe Kasim, dan Nirwana Sari, yang walaupun berada jauh dari penulis namun selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa untuk penulis;
17. Sahabat-sahabatku Sri Rahayu, Kanda Radillah Khaerani, Muh. Afif Mahfud, Yupitasari Saeful, Muarif, Akmal Lageranna, Ika Karlina, Suardi, Sukma Indrajati, Wahyudin, Florini Deasy V.P., Rafika Ramli, Andi Ridwansyah Bahar Putra, Amirul Bahar, Ihsan Nur, Monica Mahardi, Danial Aqshar , Oktavianus Patiung, Dathiessa C. Horax, Reni Jayanti, Adliah Arif atas kebersamaan dan pelajaran hidup yang kalian berikan;
18. Tim Moot Court Competition 2010 Palembang yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan masukan: Kak Fadhil, Kak Zaldi, Kak Iswan, Kak Asrianto, Kak Reza, Kak Zakkir, Kak Yaya, Kak Diba, Kak Risma, Kak Yanti, Kak Imas, Kak Bahar, Tizar Adhiyatma, Nur Iksan Fiandi, Adelia Pela, A. Djuari Iskandar, dan Mikel Kelvin;
19. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum UNHAS, Fina, Sri, Gunawan, Icmi, Mule, atas segala candaan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
20. Senior, teman-teman, dan adik-adik di Unhas Model United Nation Club (Unhas MUN Club) atas segala pengalaman dan bantuan yang

telah diberikan kepada penulis selama ini; khususnya mamak Satky, Kak Ayu Riska, Kak Biondi, Kak Achie, dan kak Aca Cangara;

21. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya secara khusus untuk beberapa orang spesial yang hebat:

1. M.K Nursal, S.H. yang telah menjadi guru penulis yang telah banyak memberikan pengetahuan dibidang ilmu yang penulis dalami
2. Muhammad Fadhil, S.H. telah menjadi kakak yang lebih sering memberikan kritik pedas namun sangat memotivasi penulis. Orang yang paling sering penulis susahkan dengan permintaan-permintaan yang merepotkan
3. Zaldi S.H, kakak, sahabat, dan teman yang selalu menjadi pendengar yang baik atas segala keluh kesah penulis. Selalu menjadi penenang disetiap masalah dan kepanikan yang *absurd*
4. A. Iswan Randie Poetra, S.H. yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selalu memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Kakak yang selalu berbagi cerita tentang hal-hal aneh
5. Sri Rahayu, sahabat terbaik penulis selama menempuh pendidikan S1, teman berbagi cerita, berbagi gosip, dan berbagi makanan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayahNya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 21 Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRISPI | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DATAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan kegunaan penelitian | 6 |
| BAB II Tinjauan Pustaka | |
| A. Perjanjian | |
| 1. Pengertian | 7 |
| 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian | 10 |
| 3. Syarat Sah Perjanjian | 13 |
| 4. Jenis-Jenis Perjanjian | 19 |
| 5. Hapusnya Perjanjian..... | 25 |
| B. Wanprestasi | 29 |
| C. Perjanjian/Akad Dalam Islam | |
| 1. Pengertian Akad | 32 |
| 2. Syarat Sahnya Akad | 33 |
| 3. Jenis-Jenis Akad | 37 |
| 4. Asas-Asas dalam Akad | 39 |
| 5. Berakhirnya Akad | 43 |
| D. Arisan | 44 |
| E. Ibadah Haji | |
| 1. Ibadah Haji | 50 |
| 2. Tata Cara Pendaftaran Ibadah Haji | 55 |

| | |
|---|-----|
| BAB III Metode Penelitian | |
| A. Lokasi Penelitian | 53 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 53 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 54 |
| D. Analisis Data | 54 |
| BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 56 | |
| A. Pengaruh Perubahan ONH terhadap Arisan Haji | 66 |
| B. Tanggung Jawab Penyelenggara Haji (bandar) dengan Sistem Arisan | 85 |
| C. Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji | 90 |
| BAB V Kesimpulan dan Saran | |
| A. Kesimpulan | 116 |
| B. Saran | 117 |
| Daftar Pustaka | 118 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 88%.¹ Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, pendaftar pemberangkatan haji pun terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari lamanya antrian pemberangkatan haji yang terjadi, utamanya di Sulawesi Selatan, yakni 15 tahun.²

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan mampu dari segi finansial. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”³

Sebagai dasar keislaman seseorang, tidak sempurna agamanya jika belum menunaikan ibadah haji selama dia mampu menempuh jalannya. Allah SWT berfirman :

“dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji niscaya akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”⁴

¹ Mylaboratorium.blogspot.com diakses pada 1 oktober 2012 pukul 15.00 WITA

² Kemenag.Go.Id. Data tahun 2012

³ Q.S Ali Imran 3:97

⁴ Q.S Al hajj 22:27

Dari penjelasan di atas, mempertegas kewajiban perintah menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Berangkat dari perintah kewajiban tersebut, setiap muslim pun berlomba-lomba agar dapat menunaikan ibadah haji. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mudah untuk dicapai, utamanya terkait syarat fisik dan materi yang seringkali sangat memberatkan bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikannya. Besarnya biaya haji yang harus dikeluarkan membuat masyarakat menengah ke bawah kesulitan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini.

Di beberapa daerah di Indonesia, gelar haji menunjukkan strata sosial seseorang. Orang yang telah memiliki gelar haji dianggap sebagai orang yang berkelebihan secara materi dan mendapat penghormatan tertentu, dikarenakan bagi sebagian masyarakat ibadah haji membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Di tengah masalah kemampuan materi yang menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk berangkat haji, muncul suatu kebiasaan baru dalam masyarakat demi mencapai tujuan berhaji, misalnya menjual harta benda, membuka tabungan haji dan mengikuti arisan haji.

Di antara kebiasaan tersebut, Arisan Haji merupakan yang paling populer saat ini, hal ini disebabkan karena Arisan merupakan hal yang sudah sangat mengakar dan sudah tumbuh sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia,

arisan telah menjadi gaya hidup bagi sekelompok orang tertentu dan menjadi sebuah kebutuhan untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan.

Definisi Arisan yang dimaksud dalam Arisan Haji ini sama dengan dengan Arisan Pada Umumnya yaitu kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Yang membuat arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya ialah pada proses pelaksanaannya di mana dalam arisan biasa yang setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode arisan berikutnya yang akan diadakan. Arisan Haji hadir dengan konsep yang berbeda dimana tidak adanya pertemuan rutin seperti arisan pada umumnya. Selain itu Arisan haji dikhususkan untuk orang beragama Islam guna membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Adapun mekanisme arisan haji sebagai berikut:

1. Setiap anggota arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah yang telah disepakati bersama setiap bulannya hingga mencapai jumlah yang cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Setiap tahun pada saat pendaftaran calon jamaah haji mulai dibuka, para anggota Arisan berkumpul guna menghitung jumlah uang yang berhasil dikumpulkan. Setelah diketahui, bahwa uang yang berhasil

dikumpulkan oleh anggota arisan cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekian orang anggota arisan, maka dilakukan undian untuk mengetahui siapa saja anggota arisan yang berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut.

3. Anggota arisan yang berhasil memenangkan undian yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam undian arisan yang telah disepakati bersama, berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut, sekalipun pada hakikatnya uang simpanan si pemenang undian tersebut belum mencapai BPIH yang ditetapkan pemerintah.
4. Selisih jumlah uang yang diterima oleh pemenang undian untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan jumlah uang tabungan yang disimpannya pada arisan, merupakan hutang (pinjaman) kepada para anggota arisan yang harus dibayarnya secara berangsur-angsur melalui tabungan tiap bulan sampai jumlah hutangnya terlunasi.
5. Selanjutnya pada tahun berikutnya atau pada waktu yang telah disepakati bersama, dilakukan pula undian untuk memberangkatkan anggota berikutnya, sampai secara berangsur-angsur seluruh anggota arisan diberangkatkan ke tanah suci guna melaksanakan ibadah haji.

Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apabila terjadi fluktuasi terhadap ONH atau BPIH. Sementara dalam arisan haji, jumlah uang yang dikumpulkan sebagai iuran anggota telah ditetapkan sejak awal. Arisan Haji dengan pola sebagaimana disebutkan di atas atau yang serupa dengan itu mengandung unsur ketidakjelasan, karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian arisan haji mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan/mekanisme perjanjian arisan haji dan perjanjian yang terjadi dalam arisan haji.

B. Rumusan Masalah

Terkait uraian latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan dicarikan penjelasan dan solusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perubahan Ongkos Naik Haji (ONH) terhadap sistem pelaksanaan arisan haji ?
2. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara apabila ada peserta arisan yang wanprestasi ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan haji ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme arisan haji ;

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak (peserta arisan) apabila terjadi perubahan ONH ;
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyelenggara apabila ada peserta arisan yang wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi :

1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya hukum Perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Hukum khususnya substansi perjanjian dalam pelaksanaan arisan haji;
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian

Terkait pengertian, dalam beberapa literatur banyak penulis yang tidak membedakan makna dari perjanjian dan kontrak. Ahmadi Miru secara tegas menyatakan tidak membedakan antara kontrak dan perjanjian sehingga dalam bukunya keduanya dipergunakan dengan makna yang sama. Pembagian antara kontrak dan perjanjian tidak dikenal dalam KUHPerdara karena dalam KUHPerdara hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang atau secara lengkap diuraikan sebagai berikut, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.⁵

Dalam KUHPerdara Pasal 1233 menegaskan:

”tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”

Lebih lanjut Pasal 1313 menegaskan:

”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

⁵ Ahmadi Miru, hukum kontrak dan perancangan kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2010. Hal 1.

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUHPPerdata tidak lengkap dan juga terlalu luas. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan perbaikan mengenai definisi tersebut, *pertama* perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; *kedua* menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" sehingga perumusannya menjadi "perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".⁶

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya jika seseorang berjanji kepada orang lain, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang biasa diistilahkan dengan perjanjian sepihak dimana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedang yang menerima tidak memberikan suatu balasan apapun. Sedang apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak saling menjanjikan untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu kepada pihak lainnya, yang berarti masing-masing pihak berhak menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.⁷

Subekti memiliki pendapat yang berbeda mengenai istilah perjanjian atau persetujuan, perikatan, dan kontrak. Menurut Subekti,

⁶ Agus Yudha hernoko, Hukum Perjanjian 'Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial', Kencana, Jakarta:2010.

⁷ *Op.cit*, hal 2

suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah perikatan antara dua orang tersebut.⁸

Dengan demikian Subekti berpendapat bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perikatan dan perjanjian memiliki pengertian yang sama, sedangkan kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis.⁹

Agus Yudha Hernoko memberikan pengertian yang sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini berlandaskan pada perspektif KUHPerdara, di mana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*).¹⁰

Penulis sendiri lebih sepakat menggunakan istilah perjanjian karena menurut penulis, perjanjian dan kontrak tidak bisa disamakan. Perjanjian adalah genus, dimana spesiesnya adalah perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis itulah yang disebut dengan kontrak. Jadi perjanjian merupakan genus, sedangkan kontrak merupakan spesiesnya.

⁸ Subekti, *Hukum perjanjian*, intermasa, Jakarta;2002.

⁹ *Ibid*, hal 1

¹⁰ Agus Yudha hernoko, *Op.Cit*, Hal 15

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnyanya. Posisi asas hukum sebagai meta norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis bagi keberadaan suatu norma hukum. Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan.¹¹

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas, antara lain sebagai berikut:¹²

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan. Dengan tercapainya kesepakatan para pihak tersebut, juga melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa disebut bahwa kontrak tersebut bersifat obligatoir.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual, tidak berlaku terhadap kontrak riil dan kontrak formal.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

¹¹ *Ibid*

¹² Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal 3

Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga bebas menentukan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Kebebasan berkontrak biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun adapula yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada seseorang untuk bebas dalam beberapa hal membuat perjanjian, diantaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul serta syarat dalam perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- 5) Kebebasan-kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya kebebasan berkontrak merupakan hal yang sangat penting, karena kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Memberikan kesempatan untuk

pengembangan diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat.

c. Asas mengikatnya kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Para pihak yang telah membuat perjanjian, harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati. Para pihak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, sesuai yang tertera pada Pasal 1338 KUHPerdota bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pact sunt servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan dapat dipaksakan penaatannya.

d. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat perjanjian dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Tidak boleh dicemari oleh tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

3. Syarat Sah Perjanjian

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, telah ditetapkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang terpenting adalah adanya penawaran terlebih dahulu dan penerimaan atas penawaran tersebut.¹³

Penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak lainnya untuk membuat suatu perjanjian dan ketika usulan tersebut diterima, akan timbul dan terbentuk perjanjian. Dalam konteks penawaran-permintaan, disyaratkan adanya suatu kehendak yang tertuju pada orang tertentu, kehendak tersebut tertuang dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak.¹⁴

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan permintaan dapat dilakukan baik secara tegas maupun tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi

¹³ *Ibid.* Hal 14

¹⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2009

penawaran dan penerimaan. Beberapa cara telah terjadinya kesepakatan atau terjadi penawaran dan penerimaan:¹⁵

- 1) Dengan cara tertulis;
- 2) Dengan cara lisan;
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu;
- 4) Dengan berdiam diri.

Berbagai cara terjadinya kesepakatan tidak digantungkan pada bentuk tertentu, secara garis besar kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, di mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis dapat berupa lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.¹⁶

Kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta di bawah tangan maupun akta autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat berwenang yang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu. Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu dianggap palsu selama tidak dibuktikan keasliannya, akta autentik selalu dianggap asli kecuali dibuktikan kepalsuannya. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian

¹⁵ Ahmadi Miru, *Loc. cit*

¹⁶ *Ibid*, hal 14

keaslian, sedangkan pembuktian akta autentik disebut pembuktian kepalsuan.¹⁷

Kesepakatan secara lisan dapat dikenali sebagai bunyi yang didengar telinga, tanda-tanda isyarat yang dapat dilihat mata, atau cara bermakna lainnya. Bentuk penawaran mencakup tindakan-tindakan yang terwujudkan dalam kata-kata atau perilaku yang nyata ditujukan kepada orang lain, dan bagi pihak yang melakukan penawaran memunculkan kepercayaan bahwa penawarannya telah diterima.¹⁸

Kesepakatan yang terjadi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sering terjadi pada penjual yang hanya menjual satu macam jualan pokok, misalnya coto, pembeli hanya mengacungkan jari telunjuknya. Maka penjual coto akan mengantarkan satu mangkok coto.¹⁹

Kesepakatan dengan hanya berdiam diri, misalnya dalam hal perjanjian pengangkutan. Jika kita mengetahui jurusan mobil-mobil penumpang umum, biasanya tanpa bertanya kita hanya langsung naik dan bila sampai ke tempat tujuan, kita pun turun dan membayar sebagaimana biasanya tanpa mengucapkan sepatah katapun kepada supir mobil tersebut.²⁰ Pendapat lain mengatakan, bahwa sikap diam diri atau tidak berbuat dalam keadaan tertentu dapat dimaksudkan

¹⁷ *Ibid*, hal. 15

¹⁸ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal 93

¹⁹ Ahmadi Miru, *Op.cit*. Hal 16

²⁰ *Ibid*, hal 16

sebagai pernyataan namun hanya dimungkinkan jika sebelumnya para pihak bersepakat bahwa tidak berbuat akan dianggap sebagai persetujuan.

Dalam kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang dibuat mengalami cacat kehendak atau cacat kesepakatan. Jika hal itu terjadi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

b. Kecakapan

Pemangku atau pengemban hak dan kewajiban adalah subjek hukum, sepanjang oleh hukum positif seseorang diakui sebagai subjek hukum, maka ia akan memiliki kewenangan hukum. Untuk melakukan suatu perjanjian atau kontrak, para pihak harus cakap. Mereka yang tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian adalah jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Hal ini berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sehingga seseorang yang berumur 21 tahun ke atas, dianggap cakap oleh hukum kecuali karena hal tertentu ditaruh di bawah pengampuan.

Orang yang melakukan suatu perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, maka ia harus mempunyai kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Seseorang yang membuat suatu perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut harus orang yang bebas berbuat dengan harta kekayaannya. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya.²¹

Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara, menegaskan:

"setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap"

Lebih lanjut, Pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:²²

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai huruf c dalam Pasal 1330 diatas, hak perempuan dalam hal yang ditetapkan dengan undang-undang sekarang ini, tidak dipatuhi lagi karena hak Perempuan dan laki-laki disamakan dalam hal membuat perjanjian, sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian, untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak

²¹ Subekti, *Op.cit.* Hal 18

²² Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal 29

tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.²³

c. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek yang diperjanjikan tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu dalam perjanjian, disebut prestasi. Prestasi dapat berupa barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²⁴

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian dapat digunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu, harus dijelaskan dalam perjanjian.²⁵

d. Sebab Yang Halal

Sebab yang halal yang dimaksud, berkaitan dengan muatan isi kontrak atau perjanjian. Kebebasan berkontrak akan dibatasi apabila pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan dalam tataran yang lebih tinggi. Pada umumnya, tindakan hukum yang dinyatakan dilarang apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.²⁶

²³ Lihat pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 Jo. SEMA No. 3 Tahun 1963

²⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal 30

²⁵ *Ibid*, hal 30

²⁶ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hal 114

Dalam hal syarat-syarat perjanjian harus dibedakan antara syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat Objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Karena jika syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Ada beberapa bentuk pembagian perjanjian yang disebutkan dalam Buku III KUHperdata.

a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu

Perjanjian ini diatur dalam pasal 1235 KUHPerdata, bahwa dalam setiap perjanjian untuk memberikan sesuatu terdapat kewajiban debitur untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Maksud dari pasal tersebut adalah menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual yang objeknya adalah barang, dimana pada saat terjadinya kesepakatan, orang yang seharusnya menyerahkan barang harus tetap merawat dengan baik barang tersebut layaknya barang milik sendiri, yang tidak akan diserahkan pada orang lain.²⁷

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

²⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Loc Cit*, Hal 5.

Perjanjian ini diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara, bahwa tiap-tiap perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memnuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dalam perjanjian ini si debitur diwajibkan membayar ganti kerugian jika dia lalai untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang dijanjikan, atau sebaliknya jika dia berbuat sesuatu padahal hal tersebut dilarang dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan perjanjian, pihak lainnya diberikan dua pilihan:²⁸

- 1) Menuntut kepada pihak yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian tersebut untuk meniadakan atau membatalkan apa yang telah dilakukannya; atau
- 2) Meminta agar dikuasakan oleh hakim untuk meniadakan atau membatalkan apa yang telah dilakukan oleh pihak yang seharusnya tidak berbuat/melakukan sesuatu tersebut.

c. Perjanjian bersyarat

Perjanjian bersyarat, diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdara, bahwa yang dimaksud syarat adalah suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum pasti akan terjadi. Perjanjian bersyarat ini di bagi menjadi dua, yakni syarat tangguh dan syarat batal.

²⁸ *Ibid.* Hal 9-10

Suatu perjanjian dengan syarat tangguh adalah jika untuk lahirnya suatu perjanjian atau kontrak digantungkan pada peristiwa tertentu yang akan datang dan belum pasti akan terjadi. Contohnya, seseorang akan menyewakan rumahnya kepada orang lain jika ia lulus untuk sekolah di luar negeri. Artinya jadi atau tidaknya rumah tersebut disewakan tergantung pada lulus atau tidaknya pemilik rumah untuk sekolah di luar negeri. Jika tidak lulus, maka rumah tersebut tidak jadi disewakan.²⁹

Suatu perjanjian dengan syarat batal adalah jika untuk batalnya atau berakhirnya suatu perjanjian atau kontrak digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan belum pasti akan terjadi. Contohnya, seseorang menyewakan rumahnya sampai ia menikah, artinya perjanjian sewa-menyewa berlangsung sampai pemilik rumah tersebut menikah.³⁰

Pelaksanaan perjanjian bersyarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, maka hal tersebut adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³¹ Ditambahkan bahwa jika syarat yang dimaksud untuk tidak melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, perjanjian tersebut tetap mengikat.³²

²⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal 53

³⁰ *Ibid*, hal 53

³¹ Subekti, *Op.Cit.* Hal 5

³² Ahmadi Miru, *Op.cit.* Hal 54

d. Perjanjian dengan ketetapan waktu

Suatu perjanjian dengan ketetapan waktu tidak menanggukhan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan menanggukhan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perikatan atau perjanjian. Contohnya, apabila seseorang menyewakan rumahnya pada tanggal 1 januari 1964 sampai tanggal 1 januari 1969.³³

Contoh lain, dalam suatu perjanjian para pihak menetapkan suatu waktu tertentu untuk melakukan pembayaran. Artinya, perjanjian tersebut telah lahir hanya saja pembayarannya ditentukan pada suatu waktu yang akan datang. Sehingga kreditur, tidak dapat menagih debitur sebelum waktu yang telah disepakati. Tetapi, jika debitur melakukan pembayaran sebelum waktu yang ditentukan maka pembayaran tersebut tidak dapat ditarik kembali.³⁴

e. Perjanjian mana suka (alternatif)

Pasal 1272 memberikan rumusan mengenai perjanjian alternatif atau mana suka. Dalam perjanjian ini, si debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian. Tetapi ia tidak boleh memaksa si kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dengan bagian barang yang lain.

Apabila semua barang yang akan dipilih untuk diserahkan tersebut musnah, dan merupakan kesalahan debitur, maka debitur wajib

³³ Subekti, *Op.cit.* Hal 6

³⁴ Ahmadi Miru, *Op.cit.* Hal 55

mengganti harga dari barang yang terakhir hilang atau musnah. Berbeda jika hak memilih ada pada kreditor, lalu satu antara dua barang tersebut hilang atau musnah di luar dari kesalahan debitur, maka kreditor dapat memilih apakah debitur membayar harga barang yang hilang atau menerima barang yang tersisa.³⁵

f. Perjanjian tanggung menanggung atau tanggung renteng

Pasal 1278 memberikan pengertian tentang perjanjian tanggung menanggung. Suatu perjanjian tanggung menanggung terdiri atas beberapa kreditor, jika dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing pihak diberikan hak untuk menagih seluruh utang, sedang pembayaran dilakukan kepada salah satu kreditor tersebut maka membebaskan debitur terhadap pembayaran kepada kreditor lain.³⁶

Perjanjian tanggung menanggung ini juga dapat terjadi jika seorang kreditor berhadapan dengan beberapa debitur. Jika salah seorang debitur telah melunasi seluruh utang tersebut maka debitur lainnya sudah bebas.

g. Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

Suatu perjanjian digolongkan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi tergantung pada prestasinya yang berupa barang atau jasa yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, baik secara nyata maupun perhitungan. Namun, walaupun barang atau jasa sifatnya dapat

³⁵ *Ibid*, hal 56

³⁶ J. Satrio, *hukum perikatan pada umumnya*, penerbit alumni, Bandung:1999.

dibagi, dapat dianggap tidak dapat dibagi karena penyerahan atau pelaksanaan jasa tersebut tidak dapat dibagi.³⁷

Dalam suatu perjanjian utang piutang misalnya, apabila suatu utang itu tidak dapat dibagi, tiap orang sama-sama memikul utang tersebut bertanggung jawab memenuhi seluruh utang, walaupun perjanjian tersebut tidak dibuat dengan tanggung menanggung.³⁸

h. Perjanjian dengan ancaman hukuman

Dalam perjanjian ini ditentukan bahwa debitur untuk menjamin pelaksanaan perjanjiannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perjanjiannya tidak terpenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita kreditur karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.³⁹

Undang-undang tidak menentukan bentuk dari hukuman itu, karena para pihak bebas menentukan dengan hukuman apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun pada umumnya dikaitkan dengan hukuman pembayaran denda. Disamping sebagai pendorong agar debitur memenuhi kewajibannya, denda tersebut juga berfungsi untuk menghindarkan kemungkinan adanya proses berlarut-larut dalam menetapkan besarnya kerugian yang harus diganti oleh debitur jika terjadi wanprestasi.⁴⁰

³⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* Hal 60

³⁸ *Ibid*, hal 61

³⁹ Subekti, *Op.Cit.* Hal 11

⁴⁰ J. Satrio, *ibid*, Hal 355

Ancaman hukuman ini boleh diubah oleh hakim jika debitur telah memenuhi sebagian prestasinya. Ancaman hukuman ini hanya merupakan prestasi tambahan jika debitur wanprestasi. Karena sifatnya yang hanya tambahan, apabila kontrak tersebut batal, maka ancaman hukumannya pun batal. Namun sebaliknya, apabila ancaman hukuman batal, tidak secara otomatis membatalkan perjanjian.⁴¹

5. Hapusnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yakni:

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksudkan disini adalah segala bentuk pemenuhan prestasi. Pembayaran pada umumnya dilakukan oleh si debitur, namun dalam KUHPerdara membolehkan orang lain yang berkepentingan bahkan yang tidak berkepentingan, untuk melakukan pembayaran. Orang lain yang dimaksud adalah orang yang turut berutang (tanggung menanggung), penanggung utang, dan pihak ketiga yang tidak berkepentingan.⁴²

Orang yang turut berutang (tanggung menanggung) adalah orang lain yang berkepentingan, karena perjanjian yang bersifat tanggung menanggung, semua pihak yang turut berutang berkewajiban membayar utang tersebut, hanya saja pembayarang yang dilakukan

⁴¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal 61

⁴² *Ibid*, Hal 88

salah seorang debitur membebaskan kreditur lain. Penanggung utang, juga berkepentingan untuk membayar utang debitur karena sejak semula dia sudah terikat untuk membayar utang debitur apabila debitur sendiri tidak mampu membayar utangnya.⁴³

Pihak ketiga yang tidak berkepentingan dimungkinkan untuk membayar utang debitur. Hanya saja pihak tersebut dalam membayar utang debitur bertindak atas nama debitur, tapi seandainya pun dalam pembayaran utang debitur tersebut dia bertindak atas nama sendiri, pembayarannya tetap sah tapi tidak boleh menggantikan hak-hak kreditur.⁴⁴

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Apabila kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat menawarkan pembayaran tunai atas utangnya. Namun jika kreditur menolak, maka dapat dititipkan di pengadilan. Hal tersebut membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan yang dititipkan merupakan tanggungan kreditur.⁴⁵

- c. Pembaruan utang

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, ada tiga macam cara untuk melaksanakan pembaruan utang, yakni.⁴⁶

⁴³ *Ibid*, hal 89

⁴⁴ *Ibid*, hal 88

⁴⁵ *Ibid*, hal 96

⁴⁶ *Ibid*, hal 99

1) Penggantian objek

Penggantian objek dapat terjadi apabila debitur membuat perjanjian utang baru dengan kreditur yang dimaksudkan untuk menghapus utang yang lama karena adanya perjanjian baru tersebut.

2) Penggantian debitur

Penggantian debitur terjadi jika seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur yang lama yang oleh kreditur dibebaskan dari utangnya.

3) Penggantian kreditur

Penggantian kreditur terjadi jika terjadi perjanjian baru yang mengakibatkan kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang telah membebaskan utang debitur.

d. Perjumpaan utang

Perjumpaan utang atau kompensasi terjadi jika para pihak saling berutang satu sama lain dan apabila dihitung jumlah utang tersebut sama nilainya, maka kedua belah pihak bebas dari utangnya. Perjumpaan utang terjadi secara hukum walaupun tidak diketahui oleh si debitur.⁴⁷

Utang piutang dapat diperjumpakan atau dikompensasi kecuali dalam hal tuntutan pengembalian barang yang dirampas dari pemiliknya secara melawan hukum, tuntutan pengembalian barang

⁴⁷ *Ibid*, hal 101

yang dititipkan, dan tuntutan tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita.⁴⁸

e. Percampuran utang

Apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadi suatu percampuran utang di mana utang-piutang itu dihapuskan. Misalnya, debitur kawin dengan kreditur dalam suatu persatuan harta kawin. Maka penghapusan utang-piutang dalam hal percampuran, adalah demi hukum dalam arti otomatis.⁴⁹

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang harus dibuktikan karena jangan sampai utang tersebut tidak ditagih dalam waktu yang cukup lama sehingga debitur menyangka terjadi pembebasan utang. Hanya saja pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur. Maka itu merupakan bukti pembebasan utang kepada debitur bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung, kecuali kreditur secara tegas menyatakan mempertahankan piutangnya kepada debitur lain yang tidak dibebaskan.⁵⁰

g. Musnahnya barang yang terutang

Jika objek yang diperjanjikan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, yang bukan karena kesalahan debitur, maka hapuslah perikatannya.⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hal 102

⁴⁹ Subekti, *Op.Cit.* Hal 73

⁵⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal 104

⁵¹ *Ibid*, hal 105

h. Kebatalan atau pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu perjanjian terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut batal demi hukum jika objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵²

i. Berlakunya syarat batal

Berlakunya syarat batal terjadi apabila perjanjian yang dibuat para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka kontrak secara otomatis batal, yang mengakibatkan hapusnya perjanjian.

j. Daluwarsa

Daluwarsa atau lewat waktu menurut Pasal 1946 KUHPerdara ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Wanprestasi

Perjanjian yang bersifat timbal balik biasanya menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi

⁵² *Ibid*, hal 107

tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan baik sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.⁵³

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau karena terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut.⁵⁴

Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi. Hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau disebabkan secara objektif debitur tidak mungkin berprestasi lagi sekalipun ia mau atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.⁵⁵

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

Dalam hal ini debitur menganggap telah melakukan prestasinya, tapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain dari apa yang diperjanjikan. Misalnya, kreditur membeli bawang putih, tapi yang dikirim adalah bawang merah. Jadi dalam kelompok ini, wanprestasi

⁵³ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.* Hal 261

⁵⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* Hal 74

⁵⁵ J. Satrio. *Op.cit.* Hal 122

termasuk menyerahkan barang yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.⁵⁶

3. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitur melakukan prestasi, objek prestasinya betul, namun waktu penyerahan atau waktu diterimanya barang oleh kreditur tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Termasuk dalam kelompok terlambat memenuhi prestasi jika objek prestasi masih berguna bagi kreditur.⁵⁷

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Dalam hal ini melakukan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam perjanjian. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, si penyewa dilarang untuk mengalihkan barang disewanya kepada pihak ketiga namun si penyewa melanggar hal tersebut.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan kerugian oleh pihak lain, apalagi jika pihak tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu pihak lain yang dirugikan dapat menuntut berupa tuntutan yang dapat dibagi menjadi empat :⁵⁸

- a. Pembatalan kontrak saja;
- b. Pembatalan kontrak disertai ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

⁵⁶ *Ibid.* hal 128

⁵⁷ *Ibid.* Hal 133

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Op.cit.* Hal 75

Pada prinsipnya, wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian yang telah diatur dalam Pasal 1243 yang meliputi biaya, kerugian dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini lawan dari pihak yang wanprestasi. Kerugian adalah kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, dalam hal ini pihak yang wanprestasi. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang telah dihitung oleh kreditur.⁵⁹

Dalam hal penuntutan ganti rugi, undang-undang memberi batasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dalam artian ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Dengan demikian pihak yang wanprestasi masih dilindungi oleh undang-undang terhadap kewenangan-kewenangan si kreditur.⁶⁰

C. Perjanjian (Akad) Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Dalam bahasa indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan. Dalam Al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan

⁵⁹ Subekti, *Op.Cit.* hal 47

⁶⁰ *Ibid*, hal 47

atau perjanjian, sedang kata kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji.⁶¹

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa, dan sebagainya.⁶² Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶³

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/64/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam ketentuannya, dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Syarat Sahnya Akad

⁶¹ Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Citra Media. Yogyakarta:2006.

⁶² Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta:2012.

⁶³ Abdul Ghofur Ansori, *Op.Cit.* Hal 19-20

Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *ijab qabul* memiliki akibat hukum:⁶⁴

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Selain itu terdapat rukun akad yang lain, yakni:⁶⁵

- a. *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri)

Pernyataan pengikatan diri harus dilakukan secara tertulis/lisan dari akad tersebut. Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

- b. *Al-Ma'qud alaih/mahal al-aqad* (objek akad)

Objek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad jual-beli objeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa-menyewa objeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa, begitu seterusnya.

⁶⁴ *Ibid*, Hal 21

⁶⁵ *Ibid*

c. *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Pihak yang berakad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedang jika perjanjian dibuat oleh yang belum atau tidak cakap, misalnya melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh walinya. Dan untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam hal kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

d. *Maudhu' al'aqd* (tujuan akad)

Tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syariat, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syariat maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad dibuat, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan syariat.

Akad akan dipandang telah terjadi jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat yang menyangkut objek dan subjeknya:⁶⁶

a. Syarat objek akad

- 1) Telah ada pada waktu Akad diadakan

⁶⁶ *Ibid*, Hal 23

Barang yang belum terwujud tidak boleh dijadikan sebagai objek akad, kecuali pada akad *salam* (yaitu akad yang didahului dengan pemesanan)

2) Dapat menerima hukum akad

Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Jual beli tidak dapat dilakukan dengan objek barang yang haram, benda *mubah* yang belum menjadi milik seorang, sebab *mubah* masih menjadi hak semua orang untuk menikmatinya, termasuk benda-benda yang menjadi milik negara.

3) Dapat ditentukan dan diketahui

Dalam hal ini para ulama sepakat, peranan *urf* (adat kebiasaan) sangat penting untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek akad, sudah terpenuhi apa belum.

4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Objek akad harus benar-benar berada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Intinya objek akad itu telah wujud, jelas, dan dapat diserahkan.

b. Syarat subjek akad

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan di dalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Konsekuensi jika syarat ini tidak dipenuhi, maka dapat dibatalkan. Namun tetap dianggap sah selama belum dilakukan pembatalan.

3) Harus jelas dan gamblang

Dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalamnya pun harus jelas. Konsekuensi jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Jenis-Jenis Akad

Dalam kitab-kitab *fiqh*, terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis. Namun secara garis besar pengelompokkan jenis-jenis akad antara lain:

a. Akad dari segi keabsahannya, terdiri dari:

1) Akad *sahih*, yaitu akad yang memenuhi semua rukun syaratnya.

Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual

kepada pembeli dan perpindahan uang dari pembeli kepada penjual.⁶⁷

2) Akad *fasid*, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan juga sebaliknya, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).⁶⁸

3) Akad *bathal*, yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum kepada para pihak.⁶⁹

b. Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:

1) Akad yang mengikat, adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain.⁷⁰

2) Akad yang tidak mengikat, akad yang dapat dibatalkan oleh para pihak atau salah satu pihak.⁷¹

c. Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari:

⁶⁷ Mardani, *Op.Cit.* Hal 78

⁶⁸ *Ibid*, Hal 78

⁶⁹ *Ibid*, Hal 78

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* Hal 29

⁷¹ *Ibid*, Hal 29

- 1) Akad tidak tertulis, akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya jual beli kebutuhan sehari-hari.⁷²
- 2) Akad tertulis, akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akata baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, jual-beli ekspor-impor, dan lain sebagainya.⁷³

d. Akad menurut tujuannya, terdiri dari:

- 1) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan.⁷⁴
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.⁷⁵

4. Asas-Asas dalam akad

Pada umumnya, asas berakad dalam islam ada enam. namun mardani dalam bukunya menambahkan satu asas yang paling utama yakni Asas

⁷² *Ibid*, Hal 29

⁷³ *Ibid*, Hal 29

⁷⁴ Mardani, *Op.Cit.* Hal. 77

⁷⁵ *Ibid*, Hal. 77

Ilahiah. Asas *Ilahiah* menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, dibagi menjadi dua, yaitu *tauhid uluhiyah* dan *tauhid rububiyah*. *Tauhid Uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya. Sedang *tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah SWT yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya pada-Nya ke arah keberhasilan.⁷⁶

Berikut keenam asas yang secara umum dikenal dalam konteks hukum islam:⁷⁷

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan dasar dalam hukum perjanjian islam. Para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam islam dibatasi oleh ketentuan syariah islam. Dalam perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256, yang berarti:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.....”

⁷⁶ *Ibid*, Hal 91

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit. Hal 26

Adanya kata tidak ada paksaan berarti dalam Islam menghendaki dalam perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan syariah.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang sama.

c. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas para pihak.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 memiliki arti:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kata suka sama suka menunjukkan bahwa dalam hal membuat akad, khususnya dibidang perniagaan harus senantiasa berdasarkan pada kerelaan para pihak.

e. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh pada keabsahan suatu akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan pelaksanaan akad tersebut.

Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70, memiliki arti:

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

Setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, terlebih dalam melakukan akad dengan pihak lain.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Dalam setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, leboh berkaitan dengan kepentingan pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan saksi-saksi (*syahadah*) dan prinsip tanggung jawab individu.

Berdasarkan pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat akad dengan pihak lain, selain didasarkata sepakat juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini

penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengatiran yang kompleks.

5. Berakhirnya Akad

Dalam hukum islam, akad yang dibuat oleh para pihak berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut:⁷⁸

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam suatu akad telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis akad akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan akad, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan akad terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek akad maupun subjek akad.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu. Jika akad dibuat dalam hal memberikan sesuatu, maka akad tetap berlaku bagi ahli warisnya. Misalnya dalam hal pinjam-meminjam. Ketika orang yang membuat akad meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan menjadi kewajiban ahli waris.

⁷⁸ *Ibid*, Hal 31

D. Arisan

Arisan menjadi salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda ibu rumah tangga. Arisan kerap menjadi ajang untuk bersilaturahmi di antara anggotanya sekaligus menjadi gaya hidup. Untuk kelompok tertentu, arisan bahkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan ekonomi seperti untuk membeli perhiasan, motor, sofa, komputer, atau ibadah haji.

Arisan merupakan salah satu kegiatan atau usaha untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan. Di dalam kegiatan arisan ini telah banyak terwujud dalam pemenuhan kebutuhan materiil, yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dalam segi sosial maupun spiritual. Jadi secara garis besarnya pengertian organisasi arisan adalah suatu bentuk perkumpulan dari sekelompok orang yang saling menyatukan diri dalam suatu kerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam segi materiil dengan cara bergiliran.

Pada umumnya arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai kegiatan kumpul-kumpul, arisan mempunyai banyak manfaat. Arisan berguna untuk memperluas jaringan dan sosialisasi untuk lebih saling mengenal atau akrab diantara anggota. Arisan juga berguna untuk latihan menabung.

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang,

lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁷⁹

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.⁸⁰

Setiap lapisan masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri-sendiri dalam mengadakan arisan. Standarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing lapisan masyarakat tersebut. Misalnya saja untuk arisan barang, lapisan masyarakat tingkat menengah kebawah cenderung mengadakan arisan alat-alat rumah tangga non listrik, untuk lapisan masyarakat tingkat tengah cenderung mengadakan arisan peralatan listrik seperti kendaraan bermotor. Sedangkan untuk lapisan masyarakat tingkat atas cenderung mengadakan arisan rumah, dan lain-lain. Dan untuk arisan uang, masing-masing lapisan masyarakat juga mempunyai standar tertentu sesuai dengan kemampuan mereka.

Jika disimpulkan, ada beberapa keuntungan dari arisan :⁸¹

1. Ajang Silaturahmi

⁷⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 57

⁸⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/arisan> diakses pada 28 september 2012, pukul 21.10 WITA

⁸¹ www.perencanakeuangan.com, *Unrungi arisan*, diakses pada 28 september 2012 pukul 21.10 WITA

Arisan menjadi ajang silaturahmi bagi setiap anggotanya. Biasanya ajang silaturahmi ini terjadi dilingkungan keluarga, sahabat, dan rekan kerja.

2. Mendapat kenalan baru

Bagi yang menjadi orang baru di suatu lingkungan atau organisasi, ini adalah sarana yang efektif untuk mendapat kenalan baru. Bukan cuma anggota arisan, terkadang ada juga anggota arisan yang membawa teman atau keluarganya mengikuti pertemuan arisan. Dalam ilmu pemasaran, setiap kenalan akan menjadi *captive market*.

3. Sarana pemasaran dan membuat jaringan

Jika diperhatikan, dalam setiap pertemuan arisan, selalu saja ada yang membawa barang dagangan untuk dipasarkan disitu. Entah itu makanan, pakaian, bahkan sampai perhiasan. Pertemuan arisan bisa menjadi tempat yang bagus untuk memasarkan barang yang bukan menjadi objek arisan. Tidak harus dalam bentuk barang, keahlian pun bisa dipasarkan disana. Dan tidak harus dengan terang-terangan menawarkan jasa karena dengan memperkenalkan diri sebagai penjahit misalnya, secara tidak langsung sudah menawarkan jasa jahitan kepada mereka.

4. Sarana belajar menabung

Ini adalah alasan kebanyakan orang ketika memutuskan untuk ikut arisan, sebagai sarana belajar menabung. Karena biasanya, kalau

orang lain yang menagih kita untuk ikut arisan itu akan lebih efektif daripada kita menagih diri kita sendiri untuk menabung.

5. Proses perencanaan keuangan

Alasan ini sering diutarakan ketika mengikuti arisan. Keinginan untuk membeli sesuatu tapi tidak perlu repot menyimpan uang sampai terkumpul. Atau ingin mempercepat memilikinya daripada mengumpulkan uangnya dan menunggu sampai cukup. Kalau mengumpulkan uangnya sendiri, kita baru bisa membelinya kalau uangnya sudah terkumpul semua. Tapi dengan ikut arisan, walau tidak pasti, kita punya kesempatan untuk bisa memilikinya lebih awal.

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.⁸²

E. Ibadah Haji

1. Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah Syahadat, Shalat, Zakat dan Puasa. Haji sendiri berasal dari kata *hajj*, yang artinya

⁸² <http://id.wikipedia.org/wiki/arisan>

mengunjungi sesuatu. Menurut istilah diartikan sebagai mengunjungi Bait Allah untuk menjalankan ibadah (*iqamatan lin nusuk*) pada waktu yang sudah ditentukan.

Dan hal ini diwajibkan kepada setiap kaum muslim yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*), baik secara financial, fisik maupun memenuhi keperluan perjalanan. Mampu secara finansial, artinya mampu membayar biaya perjalanan dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Mampu secara fisik artinya tidak sakit parah dan mampu duduk di kendaraan untuk melewati perjalanan jauh.

Surah Ali Imran Ayat 97 menjelaskan :

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah "

Syarat wajib haji adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Syarat-syarat tersebut ada lima:⁸³

a. Islam

Islam adalah syarat sah dan wajibnya haji, orang kafir tidak akan sah dan tidak wajib ibadah hajinya bahkan seluruh ibadahnya sampai dia memeluk Islam.

b. Berakal

Berakal juga syarat sah dan wajibnya haji, maka tidak akan sah dan tidak diwajibkan atas orang gila, ayan, mabuk dan semisalnya ibadah

⁸³ moslemsunnah.wordpress.com, diakses pada 1 oktober 2012 pukul 15.00 WITA

hajinya sampai kembali akal nya. Karena orang yang tidak berakal tidak akan melakukan ibadahnya dengan niatnya dan tidak akan melakukan ibadah dengan benar.

c. *Baligh*

Baligh adalah syarat wajib, anak yang belum *baligh* tidak berkewajiban melakukan ibadah haji, karena Allah hanya membebaskan kewajiban bagi hamba-Nya yang telah *baligh*, hanya saja apabila dia melakukannya tetap sah hajinya. Tetapi haji ini belum menggugurkan kewajiban hajinya. Bila menginjak *baligh* dan memenuhi syarat, tetap berkewajiban melakukan ibadah haji lagi.

d. Merdeka

Merdeka artinya bukan budak. Ini juga merupakan syarat wajib. Budak tidak diwajibkan haji sampai merdeka. Namun apabila mengerjakannya pada saat masih budak hajinya sah tetapi belum menggugurkan kewajiban hajinya. Maka apabila dia kemudian merdeka tetap berkewajiban melakukan haji lagi.

e. Mampu

Mampu yang dimaksudkan disini adalah :

- 1) Kondisi badan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual dalam haji.
- 2) Memiliki perbekalan yang cukup dalam perjalanan, masa mukim (menginap) dan saat kembali kepada keluarganya, diluar

kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti tanggungan utang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Syarat mampu adalah syarat wajib, berarti siapa yang belum mampu maka tidak diwajibkan atasnya menunaikan haji.

- f. Syarat khusus bagi wanita yaitu adanya mahram baginya ketika menunaikan ibadah haji

Syarat khusus ini adalah syarat wajib, karena disyaratkan bagi wanita saat bepergian harus disertai mahram. Kalau tidak ada mahram, maka dia tidak berkewajiban melakukan haji. Namun apabila melakukan bepergian untuk berangkat haji tanpa mahram hajinya sah dan dia berdosa telah melanggar larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

"Seorang laki-laki tidak boleh menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersamanya mahram, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama dengan mahram". Seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, istriku akan bepergian melakukan ibadah haji, sedang aku mendapatkan tugas ikut dalam peperangan ini dan itu". Maka Nabi shallahu alaihi wa sallam bersabda: "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu!". (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Tata Cara Pendaftaran Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak didalamnya. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dibagi dalam dua kategori, yaitu haji reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan haji khusus yang dilaksanakan oleh

penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari menteri agama.

Berikut tata cara pendaftaran ibadah haji :

- a. Pendaftaran haji dilakukan di kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- b. Syarat pendaftaran haji :
 - 1) Sehat jasmani dan rohani
 - 2) Memiliki kartu tanda penduduk
 - 3) Memiliki tabungan minimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- c. Cara mendaftar :
 - 1) Memeriksa diri ke puskesmas setempat
 - 2) Membuka tabungan pada Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) dengan saldo minimal 25 juta
 - 3) Datang ke kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan membawa surat keterangan sehat, KTP, buku tabungan dan pas foto
 - 4) Mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota
 - 5) Membayar setoran awal sebesar 25 juta ke rekening menteri agama pada BPS BPIH
 - 6) Menerima bukti setoran awal BPIH yang didalamnya tercantum nomor porsi sebagai bukti telah sah mendaftar sebagai jamaah haji

- 7) Melaporkan ke kantor kementerian agama kabupaten/kota paling lambat 7 hari dan menyerahkan bukti setoran awal
 - 8) Pendaftaran jamaah haji khusus dilakukan dikantor wilayah kemenag provinsi atau Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah melalui penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari Menteri agama
- d. Besaran BPIH ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR
 - e. Waktu pelunasan BPIH tahun berjalan dilaksanakan setelah ditetapkan peraturan presiden tentang biaya perjalanan ibadah haji
 - f. Untuk melunasi BPIH harus memiliki nomor porsi yang masuk dalam alokasi porsi provinsi
 - g. Prioritas pemberangkatan jamaah haji diberikan kepada calon jamaah haji yang nomor porsinya masuk dalam alokasi porsi provinsi dan telah melunasi BPIH tahun berjalan, belum pernah haji, dan berusia 18 tahun ke atas dan atau sudah menikah.
 - h. Calon jamaah haji yang masuk dalam alokasi porsi provinsi tetapi belum melunasi BPIH tahun berjalan, masuk dalam daftar tunggu tahun berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, dipilih lokasi penelitian di Kota Makassar dengan objek penelitian yaitu travel-travel yang menyediakan jasa pemberangkatan haji dan perkumpulan majelis ta'lim, bahwa di beberapa travel dan majelis ta'lim sering dilakukan arisan haji. Lokasi penelitian yang lain yakni Pengadilan negeri Makassar, untuk mencari perkara yang telah diputus mengenai masalah/ perkara arisan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan nara sumber, yakni masyarakat yang pernah atau sedang terlibat dalam kegiatan arisan haji, serta orang yang mengetahui tentang mekanisme arisan haji secara langsung.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau pengacara ataupun akademisi yang didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, sebagai data pendukung dalam menganalisis

pelaksanaan perjanjian arisan haji yang menjadi permasalahan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi atas 2(dua), yakni:

1. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab terhadap responden dengan menggunakan pedoman wawancara berstruktur guna memperoleh gambaran tentang tinjauan hukum terhadap pelaksanaan arisan dengan perwakilan beberapa orang responden. Responden diambil dari peserta arisan haji ataupun masyarakat yang pernah melakukan arisan haji, atau yang mengetahui tentang tata cara dalam melakukan arisan haji, yang diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan dalam analisis hukum perjanjian.
2. Teknis kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan dengan masalah yang dikaji yang dapat membantu penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini

D. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan

peraturan perundang-undangan, teori hukum dan asas-asas hukum, yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan arisan yang telah dibuat dan disepakati oleh peserta arisan haji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagi setiap orang Islam yang sudah mampu, beribadah haji hukumnya wajib. Berhaji berarti berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah. Maka bagi siapa pun yang ingin berhaji harus mempersiapkan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya untuk berhaji, baik dari segi fisik, materiil maupun spirituil. Sehingga masyarakat berlomba-lomba mengusahakan berbagai cara agar dapat melaksanakan ibadah haji. Salah satunya ialah arisan haji, yang akan menjadi topik utama pembahasan dari skripsi ini.

Sebelum membahas lebih dalam tentang pelaksanaan arisan haji, berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan, ada beberapa mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan arisan haji yang perlu diketahui, agar dalam pembahasan tentang pelaksanaan arisan haji ini nantinya akan lebih dipahami. Adapun mekanisme arisan haji sebagai berikut:

1. Mekanisme Undian

Setiap anggota arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah yang telah disepakati bersama setiap bulannya hingga mencapai jumlah yang cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setiap tahun pada saat pendaftaran calon jamaah haji mulai dibuka, para anggota Arisan berkumpul guna menghitung jumlah uang

yang berhasil dikumpulkan. Setelah diketahui, bahwa uang yang berhasil dikumpulkan oleh anggota arisan cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekian orang anggota arisan, maka dilakukan undian untuk mengetahui siapa saja anggota arisan yang berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut.

Anggota arisan yang berhasil memenangkan undian yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam undian arisan yang telah disepakati bersama, berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut, sekalipun pada hakikatnya uang simpanan si pemenang undian tersebut belum mencapai BPIH yang ditetapkan pemerintah.

Selisih jumlah uang yang diterima oleh pemenang undian untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan jumlah uang tabungan yang disimpannya pada arisan, merupakan hutang (pinjaman) kepada para anggota arisan yang harus dibayarnya secara berangsur-angsur melalui tabungan tiap bulan sampai jumlah hutangnya terlunasi.

Selanjutnya pada tahun berikutnya atau pada waktu yang telah disepakati bersama, dilakukan pula undian untuk memberangkatkan anggota berikutnya, sampai secara berangsur-angsur seluruh anggota arisan diberangkatkan ke tanah suci guna melaksanakan ibadah haji

2. Mekanisme Undian yang disertai dengan pemberian jaminan

Mekanisme ini dalam pelaksanaannya secara garis besar sama dengan mekanisme undian yang telah diuraikan di atas. Namun yang membedakan adalah dalam mekanisme ini peserta yang mengikuti arisan diharuskan memberikan suatu jaminan, karena dana ibadah haji yang diperoleh dari arisan merupakan utang, sehingga pihak penyelenggara meminta suatu jaminan yang akan dikembalikan pada saat arisan telah selesai. Artinya, jaminan yang diberikan kepada pihak penyelenggara akan dikembalikan setelah seluruh peserta telah diberangkatkan menunaikan ibadah haji.

Dari hasil penelitian ditemukan, mekanisme inilah yang digunakan oleh pihak penyelenggara travel dengan mekanisme sebagai berikut: dalam suatu kelompok arisan haji yang memiliki jumlah anggota 70 orang. Dana Ongkos Naik Haji adalah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Setiap bulan para peserta membayar iuran minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Undian akan dilakukan setiap bulan pula ketika uang setoran perbulan telah dilunasi oleh seluruh peserta. Sehingga dalam setahun kelompok arisan ini mampu memberangkatkan 12 orang peserta. Yang berarti pelaksanaan arisan ini memakan waktu 5-6 tahun. Dalam pelaksanaan arisan ini para peserta memberikan jaminan yang pada umumnya memberikan sertifikat tanah.

3. Mekanisme Pembayaran Dana Ta’Awwun

Mekanisme ini untuk menentukan peserta yang akan berangkat tidak dengan sistem undian, melainkan adalah dengan menyetorkan dana

Ta'Awzun atau dana tolong menolong yang tidak ditentukan jumlah besarnya. Hanya mengikuti dana ujah atau dana operasional sebagai standar minimal dana *Ta'Awzun*. Jumlah dana tolong-menolong yang dikeluarkan bergantung pada kerelaan peserta yang bersangkutan. Peserta yang paling banyak menyampaikan dana *Ta'Awzun*, dialah yang berhak diberangkatkan pada tahun itu.

Ongkos Naik Haji (ONH) = Rp. 30.000.000,-

80 peserta x Rp. 350.000,- = Rp. 28.000.000,-

Dana Ujah (Operasional) = Rp. 5.500.000,-

Dana Ujah digunakan untuk pelaksanaan pengajian, operasional, administrasi, konsumsi, dan sebagainya.

Dana Ujah juga sekaligus sebagai batas minimal dana *Ta'awzun*.

Dana *Ta'awzun* dikurangi dana Ujah menjadi kas dana *Ta'awzun* seluruh peserta.

Contoh Perhitungan Kas Dana *Ta'awzun*

Contoh ada 3 peserta yang mengikuti penyampaian Dana *Ta'awzun*:

Muhammad Afif Rp. 5.500.000.

Sri Rahayu Rp. 5.700.000

Suardi Rp. 6.000.000

Bapak Suardi sebagai orang yang akan menyetorkan dana *Ta'Awzun* terbanyak, berhak mendapatkan ONH Rp.30.000.000 dengan membayar dana *Ta'awzun* Rp. 6.000.000

Perhitungan Kas Dana *Ta'awwun* adalah sebagai berikut:

Dana Ta'awun Tertinggi – Dana Ujrah = Kas Dana Ta'wun

Rp. 6.000.000 – Rp.5.500.000 = Rp. 500.000

Jika Kas Ta'awwun sudah mencapai Rp.30.000.000, maka akan menambah 1 quota ONH lagi. Maka ada penyusutan untuk memberikan dana *wadiah* /titipan.

4. Mekanisme Pembayaran Pertahun

Per- 5 tahunan

Iuran perbulan @ Rp. 750.000,-

Per- 4 tahunan

Iuran perbulan @ Rp. 1.000.000,-

Mekanisme pemabayaran ini memiliki ketentuan:

4 atau 5 tahunan berarti para peserta arisan akan diberangkatkan menunaikan ibadah hajinya setelah mengikuti arisan haji selama 4 atau 5 tahun dan dapat berangkat pada tahun yang sama. Apabila waktu habis masa arisannya ternyata waktu pendaftaran haji sudah ditutup oleh Depag, berarti peserta arisan akan diberangkatkan pada musim haji berikutnya.

Apabila nantinya peserta arisan ada yang mengundurkan diri sebelum masa undian waktu arisan selesai, maka seluruh dana peserta selama mengikuti arisan tersebut dapat dikembalikan utuh dan pencairan dana tersebut dilakukan setelah 3 (tiga) tahun berjalan.

5. Mekanisme Arisan Haji dengan perjanjian tertulis⁸⁴

Banyak metode penawaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara untuk menarik peserta arisan haji. Salah satunya adalah dengan mencantumkan brosur dan klausula penawaran melalui media internet. Salah satu bentuk penawaran yang ditemukan dengan pencantuman klausul adalah sebagai berikut:

Menimbang & memperhatikan:

1. Larangan melakukan transaksi riba dalam segala sesuatu
2. Menghindari tawaran dana talangan haji bank syariah
3. Keinginan masyarakat untuk berangkat haji
4. Membantu sebagian kaum muslimin yang belum mampu melaksanakan ibadah haji

Pasal 1: Tinjauan hukum Arisan haji

- (1) Tidak ada unsur riba maupun penipuan dalam musyarakat ini, berikut konsekuensinya.
- (2) Tidak ada unsur penipuan dan mukhatarah fahisyah (taruhan dan untung-untungan) dalam arisan ini.
- (3) Tidak ada unsur gharar (ketidak jelasan) dalam arisan ini.
- (4) Tidak ada unsur (ikrah) pemaksaan maupun idhtirar (keterpaksaan) dalam arisan ini. Semuanya dilakukan dengan prinsip ridha.

⁸⁴ <http://KSU-syariahAssalam.blogspot.com>

Pasal 2: Penanggung Jawab & pelaksana

- (1) Arisan ini menjadi tanggung jawab takmir masjid Assalam, sebagai tugasnya dalam melayani masyarakat
- (2) Arisan ini dilaksanakan oleh koperasi Serba Usaha Syari'ah Assalam, sebagai program kerjanya.

Pasal 3: Peserta

- (1) Peserta arisan adalah semua kaum muslimin yang memiliki i'tikad baik untuk melakukan ibadah haji, tanpa riba.
- (2) Arisan ini menerima peserta dari jamaah masjid yang lain, dengan aturan yang disepakati

Pasal 4: Syarat pendaftaran:

- (1) Peserta yang mendaftar, wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
- (2) Peserta wajib menandatangani form perjanjian yang disediakan, dengan tanda tangan persetujuan dari:
 - a. Ahli waris (wali)
 - b. Aparat desa
 - c. Pemuka masyarakat setempat
- (3) Form yang telah ditanda-tangani peserta dibubuhi materai Rp 3000
- (4) Peserta wajib mentaati semua form perjanjian yang telah ditanda-tangani.

Pasal 5: Kesepakatan luran

- (1) Untuk satu kelompok, peserta dibatasi 50 orang.
- (2) Masing-masing peserta membayar iuran arisan perbulan Rp 500.000 + biaya administrasi.
- (3) Pungutan biaya administrasi Rp 3000/bln
- (4) Tidak ada perubahan nilai iuran, meskipun ada keputusan perubahan ONH.
- (5) Iuran arisan peserta ditarik setiap sabtu awal bulan
- (6) Total iuran perbulan: Rp 25 juta, selanjutnya diserahkan kepada salah satu peserta yang diprioritaskan untuk menerimanya.

Pasal 6: Fenomena:

- (1) Jika peserta membatalkan diri di tengah perjalanan arisan, karena sebab tertentu maka iuran yang telah diserahkan dikembalikan seluruhnya, kecuali biaya administrasi.
- (2) Peserta dibolehkan pindah nama kepemilikan arisan, dengan syarat telah ada kesepakatan dan mengisi form perjanjian yang baru.
- (3) Jika peserta meninggal sebelum berangkat haji, maka ada dua pilihan:
 - a. Total iuran yang telah dibayarkan, diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris
 - b. Dipindah tangankan ke ahli waris yang lain, dengan mengisi form perjanjian yang baru.
- (4) Jika peserta meninggal sebelum berangkat haji dan pelunasan arisan belum selesai, maka tanggung jawab pelunasan diserahkan kepada ahli waris yang menanda-tangani form perjanjian.

- (5) Jika ada peserta yang lari dari tanggung jawab, setelah berangkat haji maka maka tanggung jawab pelunasan diserahkan kepada ahli waris yang menanda-tangani form perjanjian.
- (6) Jika ahli waris tidak bersedia melunasi, maka panitia berhak untuk memaja-hijaukan kasus ini di pengadilan.
- (7) Catatan: Arisan haji ini TIDAK diasuransikan. Karena asuransi hukumnya haram.

Pasal 7: Prioritas peserta

- (1) Pemilihan prioritas peserta didasari prinsip saling membantu dan suka rela.
- (2) Hierarki prioritas sebagai berikut:
 - a. Belum berangkat haji
 - b. Usia
 - c. Hubungan mahram
- (3) Jika ada beberapa yang status hierarkinya sama maka pemilihan dilakukan secara undian.

Pasal 8: Hak Peserta:

- (1) Dana Rp 25 juta untuk pendaftaran haji, sisa ONH dilunasi peserta.
- (2) Pelayanan pembayaran iuran didatangi langsung ke rumah peserta
- (3) Pelayanan pendaftaran porsi haji di DEPAG setempat
- (4) Bimbingan manasik haji dan umrah per-4 bulan sekali

Pasal 9: Yang bukan hak peserta:

- (1) Bekal
- (2) Tasyakuran
- (3) Transportasi berangkat
- (4) Buku panduan haji, kumpulan doa-doa, dst.

Pasal 10: Administrasi peserta:

- (1) Telah menjadi anggota KSU Syari'ah Assalam
- (2) Fotokopi KTP.
- (3) Fotokopi KK.
- (4) Formulir pendaftaran
- (5) Foto 3 x 4 = 1 lembar.
- (6) Biaya administrasi Rp 5000; untuk buku rekap bukti pembayaran.

Jika melihat lima mekanisme arisan haji yang dipaparkan di atas, ternyata terdapat kesamaan, yakni unsur ketidakadilan peserta yang mendapat giliran di periode awal dan periode akhir tetap terjadi. Oleh karena pada prinsipnya lima mekanisme di atas tetap mewajibkan peserta yang mendapat giliran untuk menanggung sendiri selisih jumlah dana arisan dengan perubahan ONH atau BPIH yang akan terjadi. Perbedaannya hanya pada sistem pengundian atau penentuan orang yang akan mendapat giliran berangkat. Misalnya pada mekanisme pertama dan ketiga, penentuan peserta yang akan berangkat pada mekanisme pertama melalui pengundian. Sedangkan pada mekanisme

ketiga penentuan peserta yang akan berangkat tergantung pada siapa yang menyumbangkan dana ta'awwun terbesar.

A. Pengaruh Perubahan ONH/BPIH Terhadap Sistem Arisan Haji

Sebelumnya penulis akan terlebih dahulu menganalisa apakah arisan haji dapat dikategorikan sebagai perjanjian atau tidak. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Di bawah ini akan diuraikan apakah arisan haji ini memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.

1. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang terpenting adalah adanya penawaran terlebih dahulu dan penerimaan atas penawaran tersebut.⁸⁵

Penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak lainnya untuk membuat suatu perjanjian dan ketika usulan tersebut diterima, akan timbul dan terbentuk perjanjian. Dalam konteks penawaran-permintaan, disyaratkan adanya suatu kehendak yang tertuju pada orang tertentu,

⁸⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* Hal 14

kehendak tersebut tertuang dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak.⁸⁶

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan permintaan dapat dilakukan baik secara tegas maupun tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan. Beberapa cara telah terjadinya kesepakatan atau terjadi penawaran dan penerimaan:⁸⁷

- a. Dengan cara tertulis;
- b. Dengan cara lisan;
- c. Dengan simbol-simbol tertentu;
- d. Dengan berdiam diri.

Dalam arisan haji, arisan haji itu lahir karena adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut untuk ikut membayar iuran arisan dan mengikat bagi pihak-pihak yang mengikuti arisan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa pelaksanaan Arisan Haji ini pada umumnya merupakan perjanjian yang tidak tertulis. Arisan yang tidak tertulis dilaksanakan berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan dari para pesertanya. Sehingga sangat sulit menentukan langkah-langkah yang akan diambil jika kelak terdapat masalah yang timbul dalam arisan. Dalam sistem arisan haji, jika perjanjian dilakukan dengan cara tertulis maka dapat dicantumkan bahwa selisih kenaikan

⁸⁶ Herlien Budiono, *Op.Cit.* Hal 114

⁸⁷ Ahmadi Miru, *Loc. Cit.* Hal 14

BPIH dengan iuran arisan ditanggung oleh peserta yang mendapat giliran berangkat pada tahun itu. Hal ini dapat diperjanjikan di awal sehingga para peserta mengetahui konsekuensi dari arisan haji ini jika kelak ia mendapat giliran. Juga bukan hanya perubahan ONH yang dapat diatur dan dijelaskan secara rinci dan otentik, melainkan juga masalah-masalah lain yang mungkin saja terjadi dikemudian hari. Apabila perjanjian yang lahir karena adanya kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dengan kata lain memiliki kontrak maka kekuatan hukumnya mengikat karena kekuatan pembuktiannya sempurna.

Ada dua macam akta atau kontrak atau perjanjian yang tertulis, yaitu:⁸⁸

a. Akta Notaris

Akta notaris dibuat khusus oleh notaris berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dibacakan di depan para pihak dan saksi-saksi. Akta yang dibuat oleh notaris itu adalah akta pejabat.

b. Akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat berwenang yang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu.

⁸⁸ Ahmadi Miru, *Ibid* Hal 15

Walaupun akta yang dibuat hanya akta dibawah tangan, hal itu tidak menjadi masalah karena hal tersebut tidak mengurangi kekuatan pembuktian secara tertulis dan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Hanya saja pembuktian akta dibawah tangan adalah pembuktian keaslian, dalam arti akta di bawah tangan selalu dianggap palsu selama tidak dibuktikan keasliannya.

Kesepakatan yang lahir dalam Arisan Haji ini dilakukan dengan cara lisan. Dimana para peserta, yang pada umumnya merupakan anggota keluarga atau rekan kerja, berkumpul untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan nantinya. Sehingga unsur kesepakatan dalam arisan haji, terpenuhi.

2. Kecakapan

Untuk melakukan suatu perjanjian atau kontrak, para pihak harus cakap. Mereka yang tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian adalah jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Hal ini berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara yang menyatakan, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sehingga seseorang yang berumur 21 tahun ke atas, dianggap cakap oleh hukum kecuali karena hal tertentu ditaruh di bawah pengampuan.

Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara, menegaskan:

”setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”

Lebih lanjut, Pasal 1330 KUHPerdata, ditentukan orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:⁸⁹

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Perempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai huruf c dalam Pasal 1330 diatas, hak perempuan dalam hal yang ditetapkan dengan undang-undang sekarang ini, tidak dipatuhi lagi karena hak Perempuan dan laki-laki disamakan dalam hal membuat perjanjian, sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian, untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.⁹⁰

Kecakapan disini adalah kecakapan para pihak atau subjek dari perjanjian. Ada dua pihak dalam arisan haji, yakni pihak penyelenggara dan peserta arisan haji itu sendiri. Pihak penyelenggara adalah perseorangan yang telah mencapai usia 21 tahun atau travel penyelenggara umroh dan haji yang berbentuk CV ataupun PT.

⁸⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal 29

⁹⁰ Lihat pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 Jo. SEMA No. 3 Tahun 1963

Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa dalam suatu kelompok arisan haji, para anggota atau peserta umumnya merupakan sekelompok ibu-ibu rumah tangga, yang dalam hukum dianggap sebagai orang yang cakap. Adapun seringkali ditemui nama yang tercantum dalam arisan tersebut adalah nama seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun, yang menjadi subjek adalah orang tua dari anak tersebut karena orang tuanya lah yang sesungguhnya bersepakat dari awal. Sehingga unsur kecakapan para pihak dalam perjanjian, terpenuhi.

3. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek yang diperjanjikan tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu.⁹¹ Hal tertentu dalam perjanjian, disebut prestasi. Pasal 1234 KUHPerdapat menerangkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian dapat digunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu, harus dijelaskan dalam perjanjian.⁹²

Pada pelaksanaan arisan haji yang menjadi objek perjanjian adalah pemberangkatan ibadah haji. Seluruh peserta arisan mengumpulkan

⁹¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal 30

⁹² *Ibid*, hal 30

sejumlah uang yang telah disepakati sesuai dengan jumlah Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Jika uang yang disetor telah mencukupi untuk memberangkatkan satu orang atau lebih peserta maka dilakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak untuk berangkat pada tahun itu.

4. Sebab yang Halal

Sebab yang halal yang dimaksud, berkaitan dengan muatan isi kontrak atau perjanjian. Kebebasan berkontrak akan dibatasi apabila pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan dalam tataran yang lebih tinggi. Pada umumnya, tindakan hukum yang dinyatakan dilarang apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.⁹³

Pemberangkatan ibadah haji bukanlah sesuatu yang dilarang dalam undang-undang untuk dilakukan. Sehingga perjanjian yang dibuat dengan objek pemberangkatan ibadah haji bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam hukum.

Dalam hal syarat-syarat perjanjian harus dibedakan antara syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Oleh karena jika syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, perjanjian tersebut

⁹³ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal 114

batal demi hukum. Karena syarat subjektif dan syarat objektif telah terpenuhi maka berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa Arisan Haji merupakan suatu perjanjian.

Berdasarkan jenis perjanjian yang diuraikan oleh J. Satrio, yakni jenis perjanjian konsensual, riil, dan formil maka arisan haji masuk dalam kategori jenis perjanjian riil. Menurut J. Satrio:⁹⁴

- a. Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian menurut KUHPerdara pada umumnya bersifat konsensual, kecuali perjanjian tertentu seperti perjanjian yang riil dan formil.
- b. Perjanjian riil, adalah perjanjian yang terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contohnya utang-piutang, pinjam pakai, penitipan barang. Sehingga perlu dipahami bahwa dalam perjanjian riil kata sepakat saja belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang riil.
- c. Perjanjian formil, adalah perjanjian yang disertai formalitas tertentu. Misalnya perjanjian tersebut dapat dikatakan sah jika dituangkan dalam bentuk akta autentik. Misalnya perjanjian kawin, perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotek, perjanjian pendirian perseroan terbatas, dan lain sebagainya.

⁹⁴ J. Satrio, *Op.Cit*, Hal 48

Arisan haji ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian riil, karena pada pelaksanaannya tidak cukup hanya sekedar kata sepakat dari para pihak yang ingin terlibat dalam suatu kelompok arisan. Seseorang yang mengikuti arisan haji dikatakan terikat pada perjanjian arisan tersebut jika ia telah ikut serta secara langsung melakukan pembayaran iuran yakni sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Jika belum terjadi penyerahan uang yang merupakan pembayaran iuran, maka perjanjian tersebut belum terjadi.

Perjanjian arisan mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam.⁹⁵ Cuma dalam perjanjian arisan banyak pihak sebagai subjek hukum (kreditur) yang meminjamkan kepada salah satu pihak yang jatuh nomor undiannya. Pihak atau Peserta yang jatuh nomor undiannya dapat dikategorikan sebagai debitur, yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (utang) kepada semua peserta arisan lain, untuk selanjutnya diadakan undian. Jadi dalam perjanjian arisan seolah-olah substansi utang-piutang juga ada diantara para pihak. Satu debitur membayar sejumlah utang kepada banyak kreditur, dikemudian hari, yang waktu pembayarannya didasarkan pada waktu yang berbeda, tergantung waktu dan kapan undian dilaksanakan.

Jika arisan haji ini dikaitkan dengan jenis pembagian perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara, maka arisan haji ini termasuk dalam

⁹⁵ Pasal 1754 BW.

jenis perjanjian berdasarkan ketentuan waktu yang diatur dalam pasal 1268-1271 KUHPerdara. Pasal 1268 KUHPerdara menegaskan:

“suatu ketentuan waktu tidak menangguhkan lahirnya perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya.”

Pasal ini menegaskan bahwa ketentuan waktu tidak menangguhkan lahirnya perjanjian, tetapi hanya menangguhkan pelaksanaannya. Artinya perjanjian dengan ketentuan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaannya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan.⁹⁶ Jika kita kaitkan dengan pelaksanaan arisan haji, berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah bahwa perjanjian telah lahir pada saat peserta membayar iuran arisan yang telah disepakati bersama. Namun penyerahan objek perjanjian, dalam hal ini adalah pemberangkatan ibadah haji, akan dilaksanakan kemudian jika yang bersangkutan telah diundi dan berkesempatan untuk berangkat.

Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tergantung pada nilai tukar dollar. Umumnya BPIH selalu naik di setiap tahun. Penetapan mengenai BPIH di rapatkan oleh Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama yang selanjutnya dilaporkan kepada presiden. Kemudian presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (KepPres) yang menjadi dasar perubahan BPIH tiap tahunnya.⁹⁷

⁹⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, Hal 31

⁹⁷ Hasil wawancara dengan H. Sarro Baddu, staff Haji dan Umroh Departemen Agama Kota Makassar, 15 Desember 2012

Dalam pelaksanaan arisan haji, waktu yang diperlukan biasanya memakan waktu 3-7 tahun. Jumlah setoran arisan disesuaikan dengan kemampuan para pesertanya. Jika arisan haji ini dilaksanakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, maka waktu yang diperlukan bisa lebih lama lagi. Sedangkan inflasi uang berbeda, nilai uang sekarang akan beda dengan nilai uang yang akan datang. Di sinilah kelemahannya, yang mendapat giliran berangkat di periode awal akan lebih diuntungkan daripada yang memperoleh di periode akhir, jika kita melihatnya secara konvensional.

Perubahan BPIH atau ONH tentu akan sangat berpengaruh dalam sistem arisan haji. Oleh karena uang yang harus disetor bisa saja berubah dan tidak lagi bergantung pada kemampuan para pesertanya. Pada tahun 2011, BPIH senilai Rp 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), mengalami kenaikan pada tahun 2012 senilai Rp 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kurun waktu satu tahun, BPIH mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).⁹⁸

Tabel 1

Jumlah ONH atau BPIH embarkasi Makassar

| Tahun | Peraturan Presiden | Jumlah ONH/BPIH (USD) |
|-------|--------------------|-----------------------|
| 2008 | PerPres No.53/2008 | USD 3,517 |
| 2009 | PerPres No.41/2009 | USD 3.575 |
| 2010 | PerPres No.51/2010 | USD 3,505 |
| 2011 | PerPres No.51/2011 | USD 3,795 |

⁹⁸ *Ibid*

| | | |
|------|--------------------|-----------|
| 2012 | PerPres No.67/2012 | USD 3,882 |
|------|--------------------|-----------|

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun ONH atau BPIH selalu berubah setiap tahunnya. Perubahan penurunan hanya satu kali terjadi dalam kurun waktu lima tahun tersebut, yakni pada tahun 2010. Untuk perubahan penurunan ONH, para peserta tetap berkewajiban membayar sesuai yang disepakati sebelumnya. Jika terdapat dana lebih karena turunnya ONH atau BPIH, maka dapat menjadi kas dari suatu kelompok arisan untuk mengantisipasi perubahan kenaikan di tahun berikutnya. Hal ini berdasarkan berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa perubahan kenaikan lebih dominan terjadi daripada perubahan penurunan.

Dari hasil wawancara dengan Hasniati⁹⁹, salah satu peserta arisan haji dalam kelompok kerjanya, bahwa dalam praktiknya ditemukan para pesertalah yang akan tetap menanggung selisih dari kenaikan ONH atau BPIH. Hal ini telah disepakati dari awal walaupun tidak dijelaskan secara tertulis, namun disepakati oleh semua peserta.

Dalam teorinya, suatu kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain, tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pesertanya. Dalam hal ini kita mengenal asas mengikatnya kontrak tetap berlaku. Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan:

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Hasniati Syam, Pengurus travel haji dan umroh, tanggal 2 Desember 2012

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Sehingga dalam pelaksanaan arisan ini, aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disepakati sejak awal tetap harus dipatuhi dan mengikat setiap peserta arisan. Hasniati juga menyatakan bahwa jika peserta yang memiliki kesempatan untuk diberangkatkan tidak mampu membayar selisih kenaikan tersebut maka pihak bandar dalam hal ini travel, dapat menanggungkan terlebih dahulu dengan syarat pelunasan setelah kembalinya peserta dari tanah suci. Pelunasan ini diluar iuran arisan yang wajib dibayar oleh peserta.

Begitu pula yang dialami oleh A. Wahyuni Paramitha¹⁰⁰, salah satu peserta arisan haji, dalam kelompok arisan haji yang ia ikuti telah disepakati sejak awal bahwa jika kenaikan ONH atau BPIH akan ditanggung sendiri oleh peserta yang memiliki kesempatan diberangkatkan pada tahun keberangkatannya.

Dalam teorinya, sistem arisan haji di mana objek arisan bukanlah sejumlah uang melainkan pemberangkatan ibadah haji, maka jumlah uang iuran yang disetorkan harusnya mengikuti perubahan ongkos naik haji. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak diberlakukan sehingga memiliki kekurangan dari sudut keadilan seperti mekanisme atau sistem arisan yang diikuti oleh Hasniati maupun A. Wahyuni. Selisih kenaikan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan A. Wahyuni Paramitha, peserta arisan haji, tanggal 25 November 2012

yang ditanggung oleh peserta yang mendapatkan giliran di awal akan berbeda dengan selisih yang harus ditanggung peserta yang mendapatkan giliran di periode terakhir. Contoh, Andi dan Budi berada dalam suatu kelompok arisan haji yang sama, yang memiliki peserta sebanyak 20 orang. Pada pelaksanaannya, Andi mendapat giliran atau kesempatan berangkat di pengundian ke-2 dan Budi mendapat giliran pada pengundian ke-10. Pada saat pemberangkatan Andi, jumlah ONH dan dana arisan yang diperolehnya memiliki selisih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Berdasarkan kesepakatan sebelumnya selisih tersebut harus ditanggung oleh peserta yang berangkat pada tahun tersebut. Sehingga Andi harus menutup membayar selisih tersebut dengan dana pribadi. Pada saat Budi memiliki kesempatan berangkat pada pengundian ke-10 selisih ONH atau BPIH dan dana yang diperoleh dari arisan sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena ONH atau BPIH terus naik setiap tahunnya, dan Budi harus membayar sendiri selisih tersebut. Dari kasus tersebut terlihat jelas sudut ketidakadilannya, karena Andi hanya diharuskan membayar sendiri lima juta rupiah sedangkan Budi harus membayar lima belas juta rupiah.

Tanggung jawab pribadi dari para peserta yang berbeda-beda karena perubahan ONH atau BPIH sebenarnya memang dirasakan tidak adil oleh A. Wahyuni dan Hasniati. Hanya saja mereka tetap mematuhi kesepakatan tersebut untuk memudahkan pelaksanaan arisan ke depannya dan demi tercapainya tujuan berangkat haji.

Pada hakikatnya dalam setiap perjanjian yang dibuat menganut asas *pacta sun servanda* atau asas mengikatnya kontrak. Namun pelaksanaan asas ini sulit diterapkan jika terjadi perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap kemampuan debitur untuk melaksanakan janjinya. Dalam perjanjian arisan haji, perubahan ONH yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan adanya peserta yang tidak sanggup menanggung sendiri jumlah selisih dana arisan yang ia dapatkan dengan jumlah kenaikan ONH. Juga unsur ketidakadilan peserta yang mendapatkan giliran diperiode akhir, yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di beberapa negara yang menganut sistem *common law*, perubahan keadaan karena perubahan nilai mata uang diberlakukan asas *rebus sic stantibus*¹⁰¹. *Rebus sic stantibus* atau lebih dikenal dengan istilah *clausula rebus sic stantibus* adalah suatu perubahan keadaan yang diterapkan jika ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak berubah bukan dikarenakan ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak tersebut namun dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dimaksud. Klausul *rebus sic stantibus* sangat penting terutama untuk kontrak-kontrak dalam skala besar dan dalam jangka panjang, yang mana kondisi ekonomi, politik dan

¹⁰¹ Istilah *Rebus sic stantibus* sendiri berasal dari suatu kalimat bahasa latin yaitu *contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de future rebus sic stantibus intelligentur* yang dapat diterjemahkan sebagai "Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama"

situasi sosial pada saat implementasi kontrak-kontrak semacam itu berubah secara drastis, radikal dan fundamental.¹⁰²

Prinsip *Rebus sic stantibus* memiliki istilah yang berbeda di beberapa negara seperti *hardship rule* (PECL dan UNIDROIT), *essesivamente onerosa* (Italy), *wegfall des geschäftsgrundlage* (Jerman), *imprévision* (Prancis) *impracticability* (AS) and *frustration of purpose* (Inggris). Selain itu, ternyata prinsip ini juga diadopsi oleh Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian (*the Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969) khususnya dalam Pasal 61 dan Pasal 62 yang masing-masing mencakup hal-hal tentang kesulitan dalam pelaksanaan perjanjian dan perubahan keadaan yang bersifat mendasar dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁰³

setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur untuk menentukan ada atau tidaknya perubahan keadaan, yaitu:¹⁰⁴

- a. Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental (*fundamental alteration of equilibrium of contract*)
- b. Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak (*increase in coast of performance*)
- c. Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak (*decrease in value of the performance received by one party*).

¹⁰² Faisal Akbaruddin Taqwa, *rebus sic stantibus* dalam khazanah hukum kontrak. Diakses pada 9 Januari 2013 pukul 13.00 WITA

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid*

perubahan keadaan yang sangat ekstrim dan fundamental yang menyebabkan pemenuhan isi perjanjian menjadi berbeda dengan pada saat awal dibuatnya perjanjian tersebut menjadi alasan pemaaf bagi pihak yang merasa tidak diuntungkan dari perubahan keadaan itu untuk tidak melaksanakan atau menunda atau menegosiasikan kembali isi perjanjian.¹⁰⁵

Menurut Taryana Soenandar, dalam praktek, perubahan fundamental keseimbangan kontrak dapat tercermin dalam 2 (dua) cara yang berbeda tetapi saling berkaitan. *Pertama*, perubahan itu ditandai dengan adanya kenaikan substansial dari ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh salah satu pihak pada waktu pihak tersebut melaksanakan kewajibannya, dan pihak tersebut merupakan satu-satunya pihak yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. *Kedua*, terjadinya penurunan yang substansial dari nilai pelaksanaan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak, termasuk apabila pelaksanaan kontrak itu tidak lagi memiliki nilai sama sekali bagi pihak yang menerimanya.¹⁰⁶

Jika kita kaitkan dengan arisan haji, kesulitan itu meliputi selisih perubahan ONH yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga berpengaruh terhadap tanggungan pribadi dari peserta yang mendapat giliran di tahun-tahun berikutnya yang menjadi lebih besar jumlahnya. Kemudian dana yang diperoleh dari arisan menjadi lebih kecil dikarenakan perubahan kenaikan ONH. Jika asas *rebus sic stantibus* ini diterapkan dalam

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*

perjanjian arisan haji, maka dapat dilakukan pembaharuan atau negosiasi kembali mengenai iuran arisan yang akan disetor pada tahun berikutnya.

Di Indonesia sendiri berlaku yurisprudensi Mahkamah Agung No.112.K/Sip/1963, No.74 K/Sip/1969, No.380 K/Sip/1972, dinyatakan bahwa bilamana terjadi perubahan nilai mata uang, risikonya akan ditanggung bersama sama-rata, setengah-setengah antara debitur dan kreditur. Sehingga hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan ini ialah para peserta sepakat untuk menaikkan iuran arisan setiap tahunnya. Sehingga walaupun terjadi kenaikan ONH atau BPIH, setidaknya selisih yang ditanggung oleh peserta di tahun berikutnya tidak terlalu jauh. Misalnya setelah musim haji tahun ini lewat dan mempersiapkan peserta yang akan berangkat tahun depan, iuran dinaikkan 5%-10% atau sesuai kesepakatan para peserta arisan dalam suatu kelompok arisan tertentu. Atau para peserta akan menanggung secara bersama sama-rata selisih dana arisan dan kenaikan ONH atau BPIH.

Pada intinya dalam praktik, perubahan ONH atau BPIH tidak mempengaruhi sistem pelaksanaan arisan haji. Karena perubahan ONH menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan. Serta berdasarkan beberapa mekanisme yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana terdapat lima mekanisme arisan haji, pada hakikatnya jika terjadi perubahan ONH maka konsekuensinya tetap sama. Dalam artian tidak merubah hak dan kewajiban dari peserta karena dari lima mekanisme

tersebut, tetap memberikan tanggungan kepada peserta yang mendapat giliran untuk menanggung sendiri selisih perubahan ONH. Hanya saja hal ini mencederai nilai keadilan terhadap peserta lain yang belum mendapat giliran. Sehingga sudah menjadi hal yang lumrah jika terjadi perubahan ONH, semua peserta ikut bersama-sama menanggung perubahan tersebut.

Hak dan kewajiban peserta jika terjadi perubahan ONH atau BPIH ialah sebagai berikut. Hak peserta ialah tetap sama yakni berangkat haji, walaupun terjadi perubahan ONH atau BPIH. Sedang kewajibannya ialah:

- a. Tetap melunasi pembayaran iuran yang tersisa;
- b. Ikut bersama-sama menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH atau BPIH.

Berdasarkan kewajiban point kedua dari peserta, maka lahirlah tanggung jawab baru bagi pihak penyelenggara atau pihak bandar. Yakni mengatur dan menaikkan pembayaran iuran secara proposional, dalam artian perubahan dibagi rata secara adil. Bandar tidak boleh seenaknya menaikkan iuran karena dapat menimbulkan sengketa baru.

Jika salah satu pihak merasa keberatan dengan perubahan yang terjadi karena ONH atau BPIH semakin mahal, atau tidak mampu membayarkan perubahan yang ditetapkan maka dapat dikategorikan wanprestasi. Karena telah disepakati sebelumnya bahwa jika terjadi perubahan, maka akan ditanggung bersama-sama oleh seluruh peserta

baik yang telah mendapat giliran berangkat haji ataupun yang belum. Namun sebelumnya dapat dinegosiasikan jika yang bersangkutan merasa keberatan dengan kenaikan tersebut. Disinilah letak peran dari penyelenggara atau bandar, bagaimana ia mengatur kenaikan pembayaran iuran yang diakibatkan kenaikan ONH, ditentukan secara adil dan proposional sesuai kemampuan dari peserta. Perubahan iuran harus mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta karena suatu perjanjian tidak boleh diubah tanpa ada kesepakatan para pihak.

Menurut Friedman, agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu *pertama*, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; *kedua*, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; *ketiga*, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.¹⁰⁷

Berdasarkan teori di atas, dalam penentuan aturan-aturan yang akan disepakati bersama dalam suatu kelompok arisan, harus memperhatikan kemampuan dari para peserta, khususnya dalam penentuan pembayaran iuran, agar tidak memberatkan para peserta dan menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian-kerugian lainnya.

¹⁰⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2011. Hal 5

B. Tanggung Jawab Penyelenggara Haji (Bandar) Dengan Sistem Arisan

Pembahasan yang kedua akan menguraikan tanggung jawab dari bandar apabila salah seorang atau beberapa peserta arisan melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa:¹⁰⁸

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi salah satu peserta dalam arisan merupakan kelalaian untuk memenuhi kewajiban, misalnya pembayaran iuran. Dalam sistem arisan yang berdasarkan kesepakatan tanpa perjanjian tertulis, sangat sulit untuk menentukan suatu wanprestasi, peserta yang misalnya tidak mau lagi menyetor uang, tunduk di bawah perjanjian yang telah disepakati bersama, karena sifat dari perjanjiannya adalah perjanjian tidak tertulis. Akta autentik dalam bentuk perjanjian tertulis sangat dibutuhkan dan penting untuk menguraikan segala hak dan kewajiban seluruh peserta arisan.

Berikut akan diuraikan hak dan tanggung jawab bandar atau penyelenggara arisan haji. Hak dan kewajiban bandar ialah sebagai berikut. Hak dari bandar ialah memperoleh upah (*fee*) dari jerih payahnya

¹⁰⁸ Ahmadi Miru, *Loc.Cit*, Hal 74

mengatur dan mengorganisir dana suatu kelompok arisan yang diselenggarakannya. Kewajiban bandar ialah:

1. Melakukan penagihan tiap bulannya
2. Mengumpulkan dan menyimpan dana arisan
3. Melakukan pengundian sesuai waktu yang disepakati
4. Mendaftarkan haji peserta yang mendapat giliran
5. Menetapkan sanksi kepada peserta yang melakukan wanprestasi.

Dari paparan diatas, bandar atau pihak penyelenggara bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya karena ia memperoleh upah dari pelaksanaan kewajibannya tersebut. Menurut A. Wahyuni Paramita, salah satu peserta arisan haji, arisan haji yang ia ikuti hanya berdasarkan kesepakatan. Tidak ada perjanjian tertulis dalam bentuk baku yang disepakati. Hal ini dikarenakan para peserta arisan dalam kelompok arisannya berasal dari keluarga dekat. Sehingga pelaksanaan arisan haji ini berdasarkan pada kepercayaan antara satu sama lain.

Begitu pula yang dipaparkan oleh Hasniati, salah satu peserta arisan haji yang mengikuti arisan haji dalam kelompok kerjanya. Peserta dalam kelompok arisan Hasniati hanya terbatas pada rekan sekantornya sesama agen haji. Jumlah peserta dalam kelompok arisan haji yang diikuti Hasniati berjumlah 23 peserta.

Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah nantinya jika di kemudian hari terdapat peserta yang lalai dalam memenuhi prestasinya

sedangkan di saat yang sama peserta yang lainnya merasa dirugikan karena telah menunaikan kewajiban, namun belum mendapatkan haknya. Dalam arisan haji, dana yang dikumpulkan tidaklah sedikit. Pengundian arisan akan dilaksanakan jika uang arisan telah terkumpul dan mencukupi BPIH satu orang atau lebih peserta.

Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa walaupun perjanjian arisan haji ini tidak tertulis, pada dasarnya perjanjian itu mengandung asas *pacta sunt servanda* atau mengikatnya kontrak. Seluruh peserta wajib menaati segala peraturan yang telah disepakati sebelumnya.

Hasniati mengungkapkan bahwa wanprestasi yang sering dilakukan oleh para peserta adalah terlambatnya memenuhi prestasi. Yakni terlambatnya peserta melakukan pembayaran iuran. Biasanya pembayaran dilakukan dalam pertemuan pengajian para peserta dikelompok arisannya. Pada pertemuan itulah, pihak penyelenggara akan menagih seluruh peserta untuk membayar iuran perbulan arisan haji, serta mengundi jika pengundian dilakukan perbulan. Pada pertemuan tersebut, tidak jarang ada beberapa peserta yang tidak hadir dan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Pada arisan yang dilakukan oleh kelompok Hasniati, pihak penyelenggara akan menanggung terlebih dahulu iuran dari peserta tersebut. Tidak ada batasan waktu untuk pengenaan sanksi terhadap peserta yang terlambat memenuhi prestasi. Oleh karena arisan haji ini dilaksanakan atas dasar kepercayaan dan

orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang telah diketahui kredibilitasnya. Sehingga jika salah satu peserta terlambat memenuhi prestasi, maka akan dikomunikasikan oleh pihak penyelenggara.

Biasanya seorang peserta menunggak sekitar 2 hingga 3 bulan. Jika dalam kurun waktu tersebut, pihak penyelenggara masih akan menanggungkan terlebih dahulu. Jika lewat dari itu dan peserta menyatakan tidak mampu lagi untuk ikut dalam arisan tersebut, maka peserta tersebut dikeluarkan dengan tanpa pengembalian uang yang telah ia bayarkan sebelumnya. Namun jika peserta yang terlambat memenuhi prestasi tersebut dan menunjukkan suatu itikad tidak baik, misalnya tidak dapat dihubungi dan diminta konfrmasinya, maka dapat dituntut secara hukum.

Dalam praktiknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian dan dianggap melakukan wanprestasi, ia harus diberi surat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi tersebut harus menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian. Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi somasi yang dilayangkan. Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan somasi berikutnya (kedua).¹⁰⁹

Hal yang harus diperhatikan dalam penuntutan wanprestasi ini adalah pihak yang akan dituntut. Pihak penyelenggara juga bisa ikut

¹⁰⁹ <http://rizafajarangraeni.blogspot.com/2012/04/review-jurnal-hukum-perjanjian.html>

menjadi tergugat jika ia tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal untuk menagih peserta yang wanprestasi. Jadi para peserta (kreditur) yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak penyelenggara dan peserta yang melakukan wanprestasi secara bersamaan. Namun jika pihak penyelenggara telah melakukan usaha yang maksimal untuk melakukan tugasnya menagih kepada seluruh peserta, maka peserta wanprestasi saja yang dapat dituntut. Pihak penyelenggara atau bandar ikut menjadi penggugat bersama peserta lain yang dirugikan.

Kemungkinan yang dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan, dapat dibagi menjadi empat:¹¹⁰

1. Pembatalan kontrak saja;
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
3. Pemenuhan kontrak saja;
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

C. Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima setelah dua kalimat syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Ibadah haji dilaksanakan pada saat tertentu yang dikenal sebagai musim haji (bulan *Dzulhijjah*). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Secara *lughawi*, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti *qashd*, yakni

¹¹⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* Hal 75

tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah *syara'*, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a(tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, *mazbit* di Muzdalifah, melontar jumrah, *mabit* di Mina, dan lain-lain.¹¹¹

Ibadah haji merupakan salah satu wujud totalitas pengabdian seorang umat kepada sang *Khaliq*. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran (3): 96-97 :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَبِاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; *mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Haji merupakan amal yang paling utama, seperti riwayat dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'Anhu*.¹¹²

¹¹¹ <http://irham-anas.blogspot.com/2012/07/hukum-berhaji-dengan-hutang.html>

¹¹² *Ibid*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

“Bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* ditanya: “Amal apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Iman kepada Allah dan RasulNya.” Ditanya lagi: “lalu apa?” Beliau menjawab: “Jihad *fisabilillah*.” Ditanya lagi: “lalu apa?” Beliau menjawab: “Haji *Mabrur*.”

Bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat ibadah haji dari segi fisik dan materil, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berhaji berarti berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah. Syarat wajib haji adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Syarat-syarat tersebut ada lima:¹¹³

1. Islam

Bagi yang hendak melaksanakan haji haruslah seorang Muslim, bukan saja karena ibadah haji adalah puncak rukun Islam, tetapi karena disanalah hendaknya nampak jelas penyerahan diri seorang manusia kepada Allah SWT.

2. Berakal

Berakal juga syarat sah dan wajibnya haji, maka tidak akan sah dan tidak diwajibkan atas orang gila, ayun, mabuk dan semisalnya ibadah hajinya sampai kembali akalunya. Karena orang yang tidak berakal tidak akan melakukan ibadahnya dengan niatnya dan tidak akan melakukan ibadah dengan benar.

¹¹³ Quraish Shihab, *Haji dan Umroh*, Lentera Hati, Jakarta:2012, Hal 218

3. *Baligh*

Baligh adalah syarat wajib, anak yang belum *baligh* tidak berkewajiban melakukan ibadah haji, karena Allah hanya membebaskan kewajiban bagi hamba-Nya yang telah *baligh*, hanya saja apabila dia melakukannya tetap sah hajinya. Tetapi haji ini belum menggugurkan kewajiban hajinya. Bila menginjak *baligh* dan memenuhi syarat, tetap berkewajiban melakukan ibadah haji lagi.

4. Merdeka

Merdeka artinya bukan budak. Ini juga merupakan syarat wajib. Budak tidak diwajibkan haji sampai merdeka. Namun apabila mengerjakannya pada saat masih budak hajinya sah tetapi belum menggugurkan kewajiban hajinya. Maka apabila dia kemudian merdeka tetap berkewajiban melakukan haji lagi.

5. Mampu

Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran 3:97

الْعَالَمِينَ عَنِ اللَّهِ فَإِنَّ كَفَرَ وَمَنْ سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ حَجُّ النَّاسِ عَلَىٰ وَجْهِ

Artinya: “Dan diantara kewajiban manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu”

Mampu yang dimaksudkan disini adalah :

1. Mampu fisik, kondisi badan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual dalam haji. Pada masa ini, persyaratan fisik makin ditekankan karena jumlah jemaah haji yang sudah demikian banyak.

Tidaklah wajib bagi mereka yang sangat tua dan sakit yang berat untuk melaksanakan ibadah haji.

2. Memiliki perbekalan yang cukup dalam perjalanan, masa mukim (menginap) dan saat kembali kepada keluarganya, diluar kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti tanggungan utang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.
3. Kemampuan yang lain adalah berkaitan dengan keamanan dalam perjalanan, tempat yang dituju, serta tempat dan waktu pelaksanaan ibadah hingga kembali menemui keluarga. Keamanan keluarga yang ditinggal pun, menjadi pertimbangan, jangan sampai karena anda tinggalkan mereka menderita.

Mampu atau *istita'ah* merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Di antara makna *istita'ah* bagi orang yang hendak pergi haji adalah kemampuan dalam hal harta, baik harta sebagai biaya keberangkatan dan keperluan pada saat haji, juga untuk keluarga yang ditinggal. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.

Mampu inilah yang banyak diperdebatkan oleh para ulama dalam tafsirannya. Apakah mampu menyicil juga dapat dikatakan mampu? Bukan hal yang mustahil beberapa kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak mampu membayar lunas biaya ibadah haji secara kontan, dilakukan dengan cara menyicil. Juga kalangan masyarakat

menengah ke atas yang tidak memiliki uang secara tunai, melainkan aset berupa rumah, tanah, saham, emas, dan lain sebagainya.

Menurut Muammar Bakry¹¹⁴, ada dua aspek yang dilihat dalam menafsirkan kata mampu ini, yakni aspek material dan aspek fisik. Kedua aspek ini harus terpenuhi. Jika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka digolongkan tidak mampu, dan gugurlah kewajibannya melaksanakan ibadah haji. Mampu fisik yakni kondisi badan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual dalam haji. Mampu material yakni memiliki perbekalan yang cukup dalam perjalanan, perbekalan selama menginap, dan saat kembali kepada keluarganya, diluar kebutuhan pokok, seperti tanggungan utang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kedua aspek ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka digolongkan tidak mampu. KH. Jayatun¹¹⁵ pun berkata demikian dengan menambahkan aspek mampu secara rohani.

Mengenai tafsiran mampu dalam hal menyicil untuk melakukan pembayaran ibadah haji, KH. Jayatun maupun H. Muammar menganggap bahwa menyicil pun dapat dikatakan mampu. Misalnya untuk orang yang tidak mempunyai uang secara tunai namun memiliki harta berupa aset, maka ia dapat menjaminkan asetnya tersebut untuk biaya ibadah hajinya.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan H. Muammar Bakry, sekretaris fatwa MUI provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 20 desember 2012

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan KH. Jayatun, Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, tanggal 20 Desember 2012

Atau seseorang yang dari segi material memang benar-benar hanya mampu untuk menyicil.

Kemudian ketika biaya ibadah haji menjadi permasalahan bagi masyarakat, dikarenakan ONH (Ongkos Naik Haji) atau BPIH (Biaya perjalanan Ibadah Haji) dari tahun ke tahun bertambah mahal, maka dalam suatu masyarakat muncul suatu sistem, yakni arisan haji. Arisan haji ini menjadi sarana bagi masyarakat ekonomi ke bawah untuk mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji. Arisan haji menjadi pembicaraan pro dan kontra terhadap keabsahannya. Ada dua pendapat mengenai pelaksanaan arisan haji ini, yakni pendapat yang menilai tidak adanya masalah karena tidak adanya dalil yang melarangnya, dan selama tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku, serta pendapat yang menilai tidak sahnya haji dengan cara arisan karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Adanya unsur utang, perjudian, mengundi nasib, dan kedzaliman pada anggota arisan yang mendapat jatah atau giliran yang terakhir dan kenaikan setoran arisan ketika pada gilirannya terjadi kenaikan ONH. Hal ini lah yang menjadi fokus penulis dalam pembahasan ketiga ini, yakni pandangan islam dalam pelaksanaan arisan haji.

Arisan merupakan praktek sosial ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk *urf* atau tradisi masyarakat yang menjadi adat kebiasaan. *Urf* yang baik dan bermanfaat dapat dijadikan aturan atau hukum. Arisan secara umum termasuk *muamalat* yang belum pernah

disinggung dalam Al-Quran dan sunnah secara langsung. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah*, yaitu dibolehkan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan arisan ini tidak menjadi haram. Arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama dalam menghimpun dana dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para peserta arisan.¹¹⁶

Dalam menentukan ketentuan-ketentuan ini menurut KH. Jayatun¹¹⁷ perlu dilihat yang pertama adalah apakah mengandung unsur *riba*¹¹⁸ atau tidak, jika mengandung *riba* maka arisan tersebut tidak diperbolehkan. Namun jika para peserta telah rela sama rela dengan ketentuan iuran yang dibayarkan, maka hal itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, harus ada penanggung atau jaminan yang diberikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika kelak misalnya peserta yang bersangkutan telah mendapatkan arisan meninggal dunia. Sehingga diharuskan ada penanggung yang akan melanjutkan pembayaran iurannya atau berupa jaminan, karena merupakan utang yang wajib dilunasi. Segala bentuk ketentuan atau aturan haruslah jelas.

Sedangkan menurut H. Muammar¹¹⁹, arisan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *maisir*. *Maisir* dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian adalah suatu permainan yang

¹¹⁶ <http://hukum-arisan-dalam-islam//facebook.htm>

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan KH. Jayatun, *Op. Cit*

¹¹⁸ Secara etimologis *riba* berarti ziyadah (tambahan), tumbuh dan membesar. Secara terminologis fiqh, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Dr. H. Muammar bakry, LC. MA, *Op.Cit*

menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Perjudian apapun bentuknya dilarang oleh Islam. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas yang mengandung unsur *maisir* atau perjudian. Sebagaimana firmanNya Q.S Al-maidah 5:90;

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Namun karena pada dasarnya pelaksanaan arisan haji sifatnya adalah *ta'awwun* atau tolong menolong, maka H. Muammar menganggap arisan haji ini diperbolehkan. Tolong menolong merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana firmanNya:

“bertolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.”¹²⁰

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan tujuan dari arisan itu sendiri adalah tolong menolong antar sesama peserta, sehingga arisan diperbolehkan/dibenarkan selama dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur judi, riba dan jelas segala ketentuannya.

Berkaitan dengan objek ibadah haji atau arisan haji, KH. Jayatun memaparkan dua pendapat para ulama yang berbeda tentang pelaksanaannya. Pendapat pertama dengan tegas menyatakan bahwa belum wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji jika

¹²⁰ Q.S Al-Maidah 5:2

istita'ah nya tidak terpenuhi. Dalam arti pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana arisan, dianggap belum *istita'ah* atau mampu. Dana yang didapatkan dari suatu sistem arisan dianggap sebagai utang, dan menggunakan dana utang dalam melaksanakan ibadah haji tidak diperbolehkan karena dianggap belum mampu. Juga menganggap bahwa pelaksanaan arisan haji ini mengandung unsur *maisir* dan *gharar*. Telah dijelaskan sebelumnya tentang unsur *maisir* atau perjudian. Sedang *gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan. *Gharar* atau disebut juga *taghriir* adalah sesuatu dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.¹²¹

Menurut Abdurazzaq Sanhuri yang dikutip Muhammad Tahir Mansoori, bahwa *gharar* terjadi dalam hal beberapa keadaan sebagai berikut:¹²²

1. Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak;
2. Apabila ia ada, tidak diketahui apakah ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak;

¹²¹ Mardani, *Op.Cit.* Hal 29

¹²² *Ibid*, Hal 29

3. Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi;
4. Ketika ia berakibat pada kualitas, identitas, atau syarat-syarat perlunya;
5. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang;
6. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang.

Sedang menurut Yusuf Al-Subaily, alasan syariat islam mengharamkan *ba'i al-gharar* karena beberapa hal, yaitu:

1. Termasuk memakan harta dengan cara batil;
2. Menimbulkan permusuhan sesama muslim;
3. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa mendirikan sholat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta;
4. Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah payah;
5. Mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.

Ulama yang berpendapat melaksanakan ibadah haji dengan sistem arisan ialah belum mampu, menganggap bahwa dalam pelaksanaan arisan haji ini unsur *gharar* terletak pada ketidak jelasan harga, karena

ONH atau BPIH yang selalu mengalami kenaikan. Sehingga iuran arisan bisa saja berubah mengikuti perubahan ONH. Kemudian mengenai ketidakjelasan waktu penyerahan, dimana sistem arisan haji dengan mekanisme pengundian tidak memberikan kepastian kapan seorang peserta mendapatkan giliran. Pelaksanaan ibadah haji dengan sistem arisan juga menimbulkan kesan memaksakan diri. Sedangkan dalam pelaksanaan, tidak boleh memaksakan diri.

Pendapat lain mengatakan bahwa arisan haji diperbolehkan selama pengaturan yang jelas dan halal, serta adanya jaminan (yang halal) dari peserta yang mengikuti arisan haji ini. Aturan dalam sistem arisan tersebut harus dibuat dan dirundingkan secara bersama dan tidak boleh mengandung unsur *riba*, judi dan *gharar*. Mengenai anggapan dana yang diperoleh dari arisan adalah suatu utang, pendapat ini mengungkapkan bahwa menggunakan dana utang untuk melaksanakan ibadah haji diperbolehkan jika terhindar dari unsur *riba* dan *gharar*. Misalnya meminjam uang dari bank muamalah, yang telah memperhatikan unsur *riba* dan *gharar*, untuk dipergunakan membayar biaya perjalanan ibadah haji diperbolehkan dengan syarat adanya suatu jaminan atas utang tersebut. Jaminan tersebut menjamin pelunasan utang yang dipergunakan untuk biaya ibadah haji. Jaminan yang diberikan telah mendapat persetujuan dari anggota keluarga. KH. Jayatun menjelaskan bahwa pada prinsipnya utang dengan cara yang telah dijelaskan di atas dengan dana yang diperoleh dari arisan adalah sama.

Kemudian ketidakjelasan dari segi waktu penyerahan arisan haji ini dengan mekanisme pengundian, yang dianggap sebagai *gharar* oleh pendapat yang pertama, pendapat yang memperbolehkan menganggap hal ini tidak apa-apa jika para peserta telah menyepakati mekanisme dengan sistem undian tersebut dan para peserta telah rela. Muammar Bakry juga berpendapat sama. Unsur *gharar* menurut Muammar Bakry dalam sistem arisan haji ini terpenuhi jika ada salah satu pihak atau peserta merasa dirugikan dan *terdzalimi*. Jika dalam suatu kelompok arisan haji para peserta telah menyepakati mekanisme undian sejak awal maka unsur *gharar* tidak terpenuhi.

Namun untuk menghindari ketidakjelasan waktu penyerahan ini, dapat dilakukan dengan pengundian sekaligus atau pemberangkatan sekaligus seluruh peserta arisan haji. Para peserta menunggu hingga dana atau iuran arisan cukup untuk memberangkatkan seluruh peserta arisan. Mekanisme ini lebih baik daripada melakukan pengundian di musim haji setiap tahunnya untuk menghindari ketidakjelasan penyerahan.

Pergi haji adalah perjuangan yang cukup panjang. Sehingga dibutuhkan perbekalan yang mencukupi, khususnya perbekalan yang bisa memudahkan baginya mencapai derajat haji yang mabrur. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya

kemampuan. Mampu disini menurut Arfin Hamid¹²³, harus diartikan mampu secara real, bukan sesuatu yang dipaksakan seperti mengutang untuk pelaksanaan ibadah haji atau dengan mengikuti sistem arisan haji. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.

Namun tetap saja banyak para ulama yang berselisih pendapat tentang tafsiran mampu ini.

A. Kelompok yang melarang haji dengan utang:¹²⁴

1. Nashr Farid Washil :

ولكن الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق لمصر رفض تلك الفتوي ، واعتبرها مخالفة للنص القرآني {حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً}، وأشار إلى أن الحج فريضة عينية علي كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متي تحققت جميع شروطها التي منها الاستطاعة المالية أو البدنية وأكد الدكتور واصل أن الإسلام حث علي أداء هذا الركن متي توفرت الاستطاعة والتي عرفها الفقهاء أن يكون المسلم مستطيعاً ببدنه واجداً من المال ما يبلغه الحج فضلاً علي نفقته ونفقة من يعول ومن هنا فلا حاجة لمن يحج بنظام التقسيط في أن يغالي في الحج الذي سقط عنه بموجب حكم إلهي يتلزم الاستطاعة ، مشيراً إلى أن الحاج يمكن أن يتوفي قبل سداد الدين الذي عليه ولهذا لا يجوز الحج بالتقسيط.

Nashr Farid Washil (Mantan Mufti Negara Mesir) menolak fatwa yang memperbolehkan Haji dengan utang, dan menganggapnya bertentangan dengan QS Ali Imran 3:97, Ayat ini memberi isyarat muslim dan muslimat

¹²³ Hasil wawancara dengan Arfin Hamid, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tanggal 8 Januari 2012

¹²⁴ Abu Malik Kamal. *Shaih Fiqh Sunnah*. Pustaka at-Tazkia. Jakarta. Hal. 225

sekali seumur hidup, tatkala sudah terpenuhi semua syarat wajibnya ibadah haji, diantaranya kemampuan harta dan fisik. Nashr Farid Washil menegaskan bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi kemampuan seperti yang telah didefinisikan para ahli fiqh dimana seorang muslim dianggap mampu secara fisik dan memiliki biaya yang menghantarkan pergi haji, baik biaya untuk dirinya dan biaya untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sini tidak perlu seseorang pergi haji dengan cara berhutang dengan cara mencicil sehingga ia bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban ilahi haji telah gugur baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan. Ia memberi isyarat seseorang dapat memenuhi syarat mampu sebelum ia tuntas membayar hutangnya, maka ia tidak boleh pergi haji dengan cara hutang yang dicicil.

فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل: يقول الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: 97) من هذه الآية يَتَّضِحُّ أن من شروط وُجوب الحجِّ الاستطاعة، وهي تشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، فمن ملك زادًا وراحلة وتوافرت فيه باقي شروط وُجوب الحجِّ وَجَبَ عليه أن يَحَجَّ لتحقيق الاستطاعة، ومن لم يجد زادًا ولا راحلةً فلا حجَّ عليه.

Syeikh Nashr Farid Washil menyatakan QS. Ali Imran 3:97 menjelaskan bahwa syarat wajib haji adalah kemampuan (*istitha'ah*), dan ini mencakup kemampuan fisik (*istitha'ah al-badaniyah*) dan kemampuan harta (*istitha'ah maliyah*). Barangsiapa memiliki kelebihan bekal (*zad*), atau kendaraan (*rahilah*) serta terpenuhi syarat wajib haji lainnya, maka wajib baginya untuk 'bersiap-siap' melaksanakan ibadah haji untuk mewujudkan

kemampuan. Jika dia tidak mendapatkan bekal atau kendaraan, maka tidak wajib haji baginya.

Beberapa ulama menentang argumentasi Syeikh Nashr Farid drngan mengatakan bahwa argumentasi ulama yang melarang haji dengan utang tidak relevan, karena kemampuan adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Sehingga ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada *nash* yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta, baik dengan cara berutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Seperti pernyataan Syeikh Khalid Ar-Rifa'I :

ولا يجب عليه أن يستدين ليؤدّي الحجّ؛ بل الأوّلَى له ألا يستدين، ولكن لو فعل وحجّ بالاستدانة –
بالتقسيت – صحّ حجّه – إن شاء الله – .

Syeikh Khalid Ar-Rifa'I menyatakan bahwa:

“Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan utang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya, Insya Allah.”

2. Syeikh Ibn Utsaimin :

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في هذا الأمر؛ فأجاب: “الذي أراه أنه لا يفعل؛ لأنّ الإنسان لا يجب عليه الحجّ إذا كان عليه دين، فكيف إذا استدان ليحجّ؟! فلا أرى أن يستدين للحجّ؛ لأنّ الحجّ في هذه الحال ليس واجباً عليه، ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته، ولا يكلف نفسه ديناً لا

يدري هل يقضيه أو لا؟ ربما يموت ولا يقضيه، ويبقى في ذمته”؛ (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)،
والله أعلم.

Menurut Syeikh Ibn Utsaimin, hendaknya ia tidak melakukan hal itu, sebab seseorang tidak wajib menunaikan ibadah haji jika ia sedang menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Syeikh Ibn Utsaimin menyarankan untuk tidak berhutang untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji dalam kondisi seperti itu hukumnya tidak wajib atasnya, seharusnya ia menerima *rukhsah* (keringanan) dari Allah SWT dan keluasan rahmat-Nya dan tidak membebani diri dengan berhutang, dimana tidak diketahui apakah ia mampu melunasinya atau tidak. Bahkan jika ia meninggal dunia dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya.”

Syeikh Abdullah bin Baz mengeluarkan fatwa :

Telah bertanya seseorang : “ketika datang bulan Dzulhijjah saya ingin ziyarah ke baitullah, akan tetapi gaji saya baru akan keluar sepekan lagi, sedangkan saya tidak memiliki uang kecuali kebutuhan sampai sebulan, tetapi teman-teman dikantor memaksa saya untuk ikut dimana kita tidak bisa menjamin hidup sampai kapan. Maka salah seorang dari mereka meminjamkan uang kepada saya untuk keperluan haji.”

Syeikh Abdullah bin Baz menjawab bahwa apabila pemilik hutang mengizinkan orang yang berhutang maka hajinya tetap sah, dan

memberimu modal dengan kerelaan, dan kamu pun dapat pergi haji dan setelah kembali pada bulan yang sama mengembalikan uangnya.

Kelompok yang melarang ibadah haji dengan berutang berargumentasi bahwa berutang atau mengambil kredit untuk haji atau dengan dana yang diperoleh dari arisan haji merupakan tanda ketidakmampuannya. Ini menunjukkan sebenarnya dia belum wajib haji. Dalil mereka adalah hadits Imam Al Baihaqi, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melarang orang pergi haji dengan cara berhutang. Dari Abdullah bin Abi Aufa *Radhiallahu 'Anhu*, ia berkata :

سألته عن الرجل لم يحج ، أيستقرض للحج ؟ قال : « لا »

“Aku bertanya kepadanya, tentang seorang yang belum pergi haji, apakah dia boleh berhutang saja untuk pergi haji?” Beliau bersabda: “Tidak.”

Imam Asy Syafi'i memberi komentar hadits ini sebagai berikut :

ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل

“Barangsiapa yang tidak memiliki kelapangan harta untuk haji, selain dengan hutang, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya.”

Namun demikian, sebagian ulama tetap menilai haji dengan utang adalah sah, sebab status tidak wajib haji karena dia belum punya kemampuan (*istitha'ah*), bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun larangan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, karena Beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Tatkala dia berutang atau mengambil dana kredit untuk

ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.

B. Kelompok Yang Membolehkan pergi haji dengan utang sebagai berikut:¹²⁵

1. Fatwa Lajnah Daimah dan Fatwa Syeikh Bin Baz :

يجوز للإنسان أن يقترض ليتمكن من الحج ، إذا كان واثقاً من قدرته على الوفاء ، كما لو كان موظفاً وله راتب ، ويعلم أن راتبه يكفيه لقضاء الدين ، أو كان صاحب تجارة ونحو ذلك .

Diperbolehkan bagi seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, jika ia yakin/percaya dengan kemampuan finansialnya untuk membayarnya, seperti seorang pegawai yang punya *fixed income* (pendapatan perbulan) dan ia mengetahui dengan gaji yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar hutang, atau jika ia seorang pedagang dan semisalnya.

2. Penulis Kitab Mawahib Al-Jalil :

قال في “مواهب الجليل” (531/2) : ” وفي منسك ابن جماعة الكبير : ” وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض فلا بأس به ” انتهى . وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله (انظر : ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (41/11) ، ” فتاوى الشيخ ابن باز ” (16/393))

Dalam kitab Mawahib Al-Jalil (jilid 2/hal. 531) : dalam kitab Mansak – Karya Ibn Jama’ah Al-Kabir: Jika berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal yang menjadi tanggungannya, dan ia

¹²⁵ *Ibid*

membayar hutangnya, dan pemberi hutang rela (ridha) dengannya, maka hal itu tidak mengapa.

3. Syeikh Ibn Baz :

لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسنول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق.

Tidak ada masalah, jika orang yang diberi tanggung jawab (pemberi hutang) memberi kelongaran (ijin) untuk pergi haji. Tidak ada masalah berhutang untuk pergi haji, jika yang bersangkutan mampu untuk membayarnya. Dan Allah Sang Pemberi Taufiq.

4. Ustadz Abdul Fatah Idris :

الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي أفتى بأن الحج بالتقسيط مباح شرعاً؛ لأن ذهاب الشخص للحج بهذا المال لم يرد فيه نهى، ولأنه سيقوم بتسديد هذا المال، وهذا وفقاً لمذهب من يرى أن الاستطاعة بالمال والنفس تتحقق حتى ولو كان هذا المال مقترضاً من الغير، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، مؤكداً أن الحج الذي يتم بهذا المال صحيح ومجزئ لصاحبه عن حجة الإسلام

Ustadz Abdul Fatah Idris – Profesor Perbandingan Fiqh (Ustadz Fiqh Muqaran) di Universitas Al-Azhar, beliau menyampaikan fatwa bahwa haji dengan hutang adalah mubah. Karena tidak ada dalil yang melarang perginya seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan harta hutang. Hal ini sesuai dengan madzhab yang berpendapat bahwa kemampuan (istitha'ah) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya. Ini adalah pendapat madzhab syafi'i dan

madzhab dhohiri, yang menguatkan bahwa haji yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah (shohih) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya.

5. Markaz Fatwa :

وحول حكم الحج بالتقسيط أكد مركز الفتوى أن المطلوب من مريد الحج أن يحج بمال حلال وخال من الشبهة حتى يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا، وفي الحديث : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم، فإذا تقرر هذا فإن حكم الحج بالتقسيط ينبغي على سلامة المال من المحذور الشرعي، فإن سلم من ذلك فيجوز أن يستعمل في نفقات الحج وغيرها، والمحذور الشرعي في التقسيط هو اشتماله على فائدة ربوية أو غرامة تأخير، فغرامة التأخير هذه ربا محرم.

Seputar hukum ibadah haji dengan hutang yang dicicil, Markaz Fatwa menekankan bahwa hal yang dituntut dari mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah berhaji dengan harta yang halal dan bebas dari harta *syubhat*, hingga hajinya menjadi haji yang mabrur dan dosanya diampuni, seperti dalam sebuah hadis : “Sesungguhnya Allah Dzat Yang Baik dan Ia tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik (thoyib)” (HR Muslim). Dengan demikian hal paling penting yang harus diperhatikan terkait dengan hukum melaksanakan ibadah haji dengan cara hutang yang dicicil adalah hartanya terbebas dari hal-hal yang dilarang agama (*salamah al-mal min al-mahdzur*). Jika harta yang akan digunakan untuk ibadah haji terbebas dari sesuatu yang dilarang agama, maka diperbolehkan digunakan untuk biaya ibadah haji dan hal lainnya. Hal yang dilarang dari hutang yang dicicil adalah adanya riba atau denda tambahan karena mengakhirkkan pembayaran (riba atas hutang). Maka

denda tambahan karena mengakhirkkan pembayaran adalah riba yang diharamkan.-

6. Hudzaifah Muhammad Al-Musayar :

قال دكتور حذيفة محمد المسير الأستاذ في كلية أصول الدين : الحج يجب علي المسلم فوراً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا “ . وبالتالي إذا ملك المسلم الأسباب التي توصله إلي أداء الفريضة دون اثر علي من يتبعه ويعولهم أصبح الأداء واجبا من غير نظر لكونه بالتقسيم أم بغير ذلك طالما أن المال الذي يدفعه الشخص حلالاً ومن كسب مشروع .

Hudzaifah Muhammad Al-Musayar – Profesor di Kuliyah ushuludin :
Ibadah haji wajib bagi setiap muslim untuk segera dilaksanakan, berdasarkan sabda Rasul SAW : “Wahai manusia telah diwajibkan bagi kalian ibadah haji, maka beribadah hajilah “. Berikutnya jika seorang muslim memiliki sebab-sebab yang menghantarkannya untuk melaksanakan ibadah haji tanpa memberatkan orang yang mengikuti dan menjadi tanggung jawabnya, maka jadilah menunaikan sebagai kewajiban tanpa melihat apakah dana haji berasal dari hutang dengan mencicil atau lainnya selama harta yang digunakan berasal dari hal yang halal dan usaha yang di syariatkan.

7. Abdullah Faqih :

وإن أراد الحج -مع ذلك- لزمه إعلام الدانين واستئذنانهم، فإن لم يفعل صح حجه مع إثمه في تأخير سداد دينه.

وإن كان ما عنده من المال يفي بقضاء الدين ونفقة الحج فالحج واجب عليه، وسداد الدين واجب كذلك. هذا في الديون الحالية، أما الديون المؤجلة التي لم يحن وقتها فقساؤها ليس واجباً قبل ذلك، ولا حرج في الحج مع وجودها، ويجوز للإنسان أن يقترض ليحج، ويرجى له الإعانة من الله تعالى

Abdullah Faqih menyatakan bahwa seseorang yang hendak beribadah haji, berkewajiban untuk memberitahu dan meminta izin dari orang-orang yang memberinya hutang. Jika ia tidak melakukannya, maka ibadah hajinya tetap sah walau ia berdosa karena mengakhirkkan pembayaran hutang.

Namun jika ia memiliki uang untuk membayar hutang dan biaya haji maka ibadah haji menjadi wajib baginya dan membayar hutang juga wajib baginya. Ini untuk hutang yang segera dibayar/kontan, namun jika hutang yang ditangguhkan pembayarannya serta belum jatuh temponya, maka membayar hutang bukan merupakan kewajiban sebelum itu (pergi haji). Dan tidak berdosa (*laa haraj*) beribadah haji dengan adanya hutang. Boleh bagi seseorang untuk berhutang guna menunaikan ibadah haji dan semoga Allah SWT menolongnya.

Jika seseorang merasa mampu melunasi hutangnya dengan cara mengangsur dan dia memiliki sumber pendapatan tetap/barang senilai hutangnya, maka boleh melaksanakan haji dengan dana pinjaman/hutang, namun apabila hal itu menambah kesulitan baginya, maka sebaiknya jangan dipaksakan berhaji dengan menggunakan hutang.

Sehingga dapat disimpulkan pendapat ulama yang membolehkan haji dengan berutang, berhaji dengan utang adalah boleh (*jaiz/mubah*) dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dalam pengurusan haji, tidak boleh mengambil fee (ujrah) dengan menggunakan akad ijarah.

- b. Bila dibutuhkan, diperbolehkan memberi dana talangan berupa *qard* (utang), dengan catatan tidak boleh mengambil tambahan apapun darinya.
- c. Jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji.
- d. Dianjurkan hutang dana talangan haji sudah dilunasi sebelum debitur tersebut melaksanakan ibadah haji.
- e. Besar fee (ujrah) yang diambil pihak penyelenggara haji tidak boleh didasarkan pada besarnya dana talangan yang diberikan.

Adapun yang berkaitan dengan pinjaman dari bank konvensional yang menggunakan bunga, maka haram hukumnya kita mengambilnya. Karena termasuk syarat haji bahwa harta yang digunakan untuk keperluan haji harus berasal dari hal yang halal, karena Allah SWT adalah Dzat yang Baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang hal baik (harta halal). Sebagaimana ketetapan Majma Buhuts Islamiyah yang dipimpin Syeikh Muhammad Sayid Thanthawii :

وجاء في قرار صادر عن المجمع: ” الاقتراض من البنك لأداء فريضة الحج عمل غير مشروع، وخاصة أن البنك يأخذ منه زيادة) فائدة ربوية) وهذا محرم قطعاً، فالحاج مطلوب منه شرعاً أن يسدد ديونه قبل الذهاب إلى الحج“.

Sebagaimana ketetapan Majma Buhuts Islamiyah: Berhutang dari bank (konvensional) untuk melaksanakan ibadah haji adalah perbuatan yang tidak disyariatkan, terlebih lagi jika ia mengambil hutang dari bank yang mengambil tambahan/bunga, maka ia diharamkan secara pasti. Yang

dituntut dari orang yang pergi haji adalah segera membayar hutangnya sebelum berangkat.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, penulis lebih sepakat bahwa untuk melaksanakan ibadah haji tidak dengan menggunakan dana utang. Atau dengan melalui cara mengikuti arisan haji, yang tetap saja merupakan utang. Walaupun pendapat yang membolehkan memberikan beberapa pengecualian, tapi pengecualian tersebut sangat tidak terjamin di masa depannya. Misalnya, diperbolehkan dengan dana utang selama ia memiliki keyakinan akan melunasi utangnya. Keyakinan tersebut tidak jelas karena musibah tidak dapat diprediksi datangnya. Bagaimana jika ia meninggal dunia pada saat melaksanakan ibadah haji? Tentu akan menjadi masalah bagi keluarganya yang harus melunasi utang tersebut, sehingga membawa *mudharat* bagi keluarganya.

Juga unsur *gharar* yang telah jelas, seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang ketidakjelasan waktu penyerahan, walaupun para peserta telah rela sama rela dengan mekanisme undian dimana semua peserta pasti berharap mendapat giliran pada saat undian dilaksanakan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah (2): 42)

Haji yang dilaksanakan hanya berbekal materi yang melimpah, ketiadaan ilmu, dan tidak adanya kepedulian sosial tidak akan mampu mewujudkan kemabruran haji bagi seseorang. Haji yang mabrur adalah haji yang mampu mewujudkan kesadaran nilai-nilai yuridis, nilai-nilai sosial dan kepedulian pada masyarakat, serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Dalam hal mengerjakan ibadah haji para ulama telah memberikan keterangan-keterangan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ketika syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji tidak dapat dipenuhi oleh seseorang, maka haji tidak wajib baginya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban peserta jika terjadi perubahan ONH atau BPIH ialah sebagai berikut. Hak peserta ialah tetap sama yakni berangkat haji, walaupun terjadi perubahan ONH atau BPIH. Sedangkan kewajibannya ialah tetap melunasi pembayaran iuran yang tersisa dan ikut bersama-sama menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH atau BPIH.
2. Tanggung jawab bandar jika salah satu atau beberapa peserta arisan melakukan wanprestasi ialah tetap melakukan kewajibannya untuk menagih peserta tersebut secara maksimal. Namun jika yang bersangkutan tetap tidak dapat memenuhi prestasinya maka pihak penyelenggara atau bandar dapat menerapkan sanksi berupa pengeluaran peserta tanpa pengembalian uang atau ikut bersama-sama peserta yang lain yang merasa dirugikan untuk menuntut peserta tersebut secara hukum.
3. Arisan secara umum termasuk *muamalat* yang belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan sunnah secara langsung. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah*, yaitu dibolehkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan arisan ini tidak menjadi haram. Namun dalam pelaksanaan arisan haji, tetap saja banyak para ulama yang

berselisih pendapat tentang tafsiran mengenai *istitha'ah* atau kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena berangkat haji melalui dana arisan, merupakan dana utang. Pada dasarnya, seseorang berutang karena tidak mampu sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang berangkat haji dengan sistem arisan, tidak memenuhi syarat wajib mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga gugurlah kewajibannya melaksanakan haji.

B. Saran

Sebaiknya perjanjian arisan haji ini dibuat dalam perjanjian tertulis atau tertuang dalam akta otentik. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerugian-kerugian dimasa yang akan datang karena jumlah uang yang dikumpulkan dalam arisan ini tidaklah sedikit serta waktu pelaksanaan yang cukup lama.

Dalam perjanjian arisan haji, karena objek perjanjian adalah pemberangkatan ibadah haji, maka jika terjadi perubahan harus ditanggung secara bersama sama-rata oleh seluruh peserta arisan. Sehingga tidak adak peserta yang terlalu dirugikan atau terlalu diuntungkan.

Untuk melaksanakan ibadah haji tidak dengan menggunakan dana utang. Atau dengan melalui cara mengikuti arisan haji, yang notebene tetap saja merupakan utang. Walaupun pendapat yang membolehkan memberikan beberapa pengecualian, tapi pengecualian tidak memiliki jaminan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. PT Citra Media. Yogyakarta.

Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana. Jakarta.

Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Herlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

J.Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Alumni. Bandung.

J.Satrio. 2001. *Hukum Perjanjian, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta.

M. Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

M. Wuraish Shihab. 2000. *Tafsir Al-Misbah-Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta

Muhammad Ibrahim Jannati. 2007. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari*. Cahaya. Jakarta.

Munir, Fuady. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nur Syamsuddin. 2009. *Fiqh*. Dirjen Pendidikn Agama Islam. Jakarta

R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung.

Salim HS. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia. Jakarta.

Sulaiman Rasjid. 2010. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensima. Jakarta.

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah – Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Situs/web:

<http://id.wikipedia.org/wiki/arisan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14407/tanggung-jawab-bandar-arisan-dari-kacamata-hukum>

<http://laely-widjajati.blogspot.com>

<http://www.negarahukum.com//perjanjian-arisan>

<http://infohaji.8m.com>

<http://www.perencanaankeuangan.com//untung-rugi-arisan>

moslemsunnah.wordpress.com

<http://sujarman81.wordpress.com/tag/asas-asas-hukum/>

notarissby.blogspot.com/

<http://digilib.uin-suka.ac.id/4021/>

<http://shalahuddinhamid.blogspot.com/2009/11/pandangan-kyai-ali-mustafa-yaqub.html>